

BAB III
PERDEBATAN TENTANG KEWARISAN HARTA PUSAKA
DI MINANGKABAU

Sistem kewarisan harta pusaka di Minangkabau mengundang perdebatan sengit, terutama di akhir abad ke-18 sampai dekade kedua abad ke-20.¹ Perdebatan tersebut tidak hanya antara kaum ulama vs kaum adat, tetapi juga antar sesama ulama. Setidaknya, terdapat tiga arus pemikiran ketika itu. *Pertama*, kelompok yang menentang sistem kewarisan harta pusaka Minangkabau karena menganggapnya bertentangan dengan aturan agama (Islam). *Kedua*, kelompok yang berpandangan bahwa sistem kewarisan Islam hanya akan merusak sendi adat Minangkabau, sehingga harus ditolak sepenuhnya dan sistem kewarisan adat mesti dipertahankan. *Ketiga*, kelompok yang bersikap akomodatif dan berupaya menemukan sinergi antara kewarisan Islam dengan kewarisan adat Minangkabau.

1. Syekh Ahmad Khatib: Representasi Ulama Penolak Kewarisan Harta Pusaka di Minangkabau

Perdebatan tentang kewarisan harta pusaka di Minangkabau terjadi ketika sebagian kalangan berupaya memposisikannya berhadap-hadapan dengan kewarisan

¹ Peralihan abad ke-20 di Sumatera Barat (Minangkabau) merupakan periode yang penuh pergolakan sosial dan intelektual. Satu dari sekian objek yang memicu pergolakan tersebut adalah masalah kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Lihat Taufik Abdullah, *Modernization in Minangkabau World; West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century*, dalam Claire Holt et.al. (eds.), *Culture and Politics In Indonesia* (London-Cornell University Press, 1972), h.126; Sanusi Latief, *Kaum Tua di Minangkabau* (Jakarta, Tesis tidak diterbitkan), h.356

Islam. Pada posisi saling berhadapan itu, kewarisan Islam menjadi standar penilaian bagi kewarisan Minangkabau: apakah kewarisan Minangkabau sah menurut Islam atau tidak. Dalam kondisi ini, Islam berada pada posisi aktif (penilai), sedangkan kewarisan Minangkabau berada pada posisi pasif (yang dinilai). Hal ini dimaklumi, mengingat Islam sebagai doktrin, nilai, dan ajaran diyakini berada pada posisi di atas segalanya, termasuk dalam mengukur adat Minangkabau, walaupun penganut Islam tersebut adalah masyarakat Minangkabau sendiri. Reaksi terhadap penilaian inilah yang akhirnya menimbulkan perdebatan panjang, bahkan sampai seabad setelahnya.²

Lebih dari sekedar nilai, doktrin, atau ajaran, konteks perbenturan Islam dengan adat Minangkabau dalam masalah kewarisan adalah pertarungan semangat reformisme dengan tradisionalisme. Islam yang berbenturan pada saat itu adalah Islam yang mengusung semangat reformisme, yaitu semangat untuk mengarahkan kehidupan umat muslim pada masa awal Islam (yang dinilai ideal) dengan membangun kesadaran rasional, sedangkan adat Minangkabau dilingkupi semangat tradisionalisme yang meniscayakannya terikat dengan masa lalu dan bersikap resistan terhadap berbagai upaya perubahan. Meskipun pada awalnya reformisme adalah jalan tengah antara modernisme progresif dan tradisionalisme konservatif, namun menurut Hisyam Sharabi, ia cenderung bersifat aktif (sebagai pelaku) sebagaimana modernisme progresif, karena seorang reformis juga berarti seorang modernis,

² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), h.39

sedangkan tradisionalisme Minangkabau cenderung lebih pasif (sebagai objek).³ Dalam konteks ini, sistem kewarisan Minangkabau adalah sistem kewarisan tradisional yang oleh para pengusung reformisme Islam hendak diubah dengan kewarisan Islam (*fara'idh/fikih mawaris*). Dari sinilah perdebatan itu dimulai.

1.1 Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan Pandangannya tentang Kewarisan Minangkabau

Sosok yang tidak dapat dipisahkan dari perdebatan ini adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1855-1945), ulama kenamaan yang menjadi imam besar dan mufti Mazhab Syafi'i di Masjid al-Haram, Makah. Meskipun dilahirkan dan memiliki garis keturunan asli Minangkabau,⁴ namun Ahmad Khatib adalah seorang penentang yang sangat keras terhadap sistem kewarisan di tanah kelahirannya. Menurut Ahmad Khatib, harta pusaka Minangkabau adalah harta *syubhat* dan haram dimakan hasilnya. Ia menilai bahwa orang Minangkabau telah memakan harta haram.⁵ Bukti kerasnya penentangan Ahmad Khatib, sekaligus teguhnya ia dengan pendapatnya, ia tidak mau pulang ke Minangkabau dan memilih menetap di Makah sampai wafat pada 1916 (1334 H.).⁶

³ Hisyam Sharabi, *Arab Intellectuals and the West: the Formative Years 1875-1914* (Baltimore-London: Johns Hopkins Press, 1970), h.6

⁴ Ia lahir di Balai Gurah, IV Angkek, Buittinggi, pada 1955 (versi Deliar Noer) atau 1960 (versi Hamka) dari ayah bernama Abdul Latif Chatib Nagari dan Ibu bernama Limbak Urai, anak Tuanku nan Renceh (ulama terkemuka Padri).

⁵ Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *al-Da' al-Masmu' fi Radd ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Awlad al-Ikhwah ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'* (Makah: t.p., 1890), h.5

⁶ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h.102-103

Sebagian pendapat mengatakan bahwa ia adalah orang pertama yang menentang sistem kewarisan tersebut, sampai akhirnya menimbulkan polemik dan perdebatan panjang. Hanya saja, pendapat ini belum sepenuhnya dapat diterima, karena dalam karya pertamanya tentang kewarisan Minangkabau, "*al-Da'i al-Masmu' fi Raddi ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Aulad al-Ikhwah*", Ahmad Khatib lebih terkesan membantah pendapat orang yang berusaha mempertahankan sistem kewarisan tersebut, bukan mengawali perdebatan. Ia menulis, di antaranya:

انهم يقولون اننا وجدنا اسلافنا يورثون كذلك فلا يليق بنا ان نخالفهم على ذلك . . .⁷

"*Mereka (orang Minangkabau) mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan begitu saja sistem kewarisan seperti itu: kami tidak mau menentang/ berbeda dengan yang ada itu. . .*"

ان العادة محكمة والشريعة مؤسسة بالعادة وهي بالشريعة فراعين الجانبين فورثنا الإخوة
واولاد الإخوات مراعاة للعادة وعملنا بالشريعة في غيره مراعاة لها.⁸

"(Mereka mengatakan) bahwa adat dapat menjadi dasar hukum dan syari'at didasarkan pada adat. . ."

اننا اذا اردنا التورث على طبق الشريعة نشأت منه مفسدة أعظم من التورث على
خلاف الشريعة لأنه يترتب عليه نزاع وخصام وقتال بيننا وبين اخواننا واخواتنا واولاد
اخواتنا وبينهم وبين اولادنا وقد قال الفقهاء ان اصغر المفسدتين يجوز ارتكابه لدفع
اعظمهما.⁹

"(Mereka mengatakan) bahwa jika kami mengikuti kewarisan berdasarkan syari'at, maka akan muncul kerusakan yang lebih besar. Kerusakan tersebut dalam bentuk pertengkaran dan saling membunuh antara saudara dan anak saudara dengan anak-anak kami. Bukankah fuqaha mengatakan "*anna ashghara al-mafsadatain yajuzu irtikabuhu li dafi a'zhamihima*" (kerusakan

⁷ Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *al-Da'i al-Masmu' fi Raddi ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Aulad al-Ikhwah Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'* (Makah, 13309 H.), h.4

⁸ *Ibid.*, h.4

⁹ *Ibid.*, h.5

yang paling ringan boleh dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar)".

ان شرط التوريث كون المال مملوكا للموروث وما بايدن ليس مملوكا لنا . . .¹⁰

"(Mereka mengatakan)bahwa syarat pewarisan adalah harta tersebut benar-benar dimiliki. Padahal, harta yang ada pada kami ini bukanlah harta yang benar-benar kami miliki. . ."

Beberapa kutipan tulisan Ahmad Khatib di atas menunjukkan bahwa ia berada dalam posisi menanggapi argumentasi orang-orang yang mempertahankan sistem kewarisan Minangkabau. Dalam kitab setebal 24 halaman itu, terdapat tujuh poin yang dikemukakan Ahmad Khatib dalam mengawali dan mendasarkan tulisannya. Ketujuh poin itulah yang ditanggapi dan diuraikannya sampai akhir tulisan. Demikian artinya, sebelum Ahmad Khatib menulis kitab ini, perdebatan tentang pewarisan harta pusaka di Minangkabau telah berlangsung.¹¹ Bahkan, dapat dipahami bahwa perdebatan itu tidak hanya antara kalangan ulama menghadapi tokoh adat (ulama vs tokoh adat), tetapi juga antar sesama ulama (ulama vs ulama). Beberapa kaidah fikih dan ushul fiqh yang sengaja dikemukakan dalam perdebatan mengindikasikan adanya sebagian ulama yang turut serta mempertahankan kewarisan Minangkabau dengan argumentasi fikih atau ushul fiqhnya.

Terlepas dari siapa yang mengawali perdebatan, pastinya Ahmad Khatib telah menjadi ulama asal Minangkabau yang paling lantang menentang sistem kewarisan di

¹⁰ *Ibid.*, h.5

¹¹ Sebagian literatur menyebutkan bahwa salah satu misi gerakan Padri adalah menghancurkan sistem kewarisan harta pusaka di Minangkabau, di samping bermaksud menghancurkan pengamalan-pengamalan sufi dalam bentuk tarekat-tarekat. Jika pendapat ini benar, berarti sebelum Ahmad Khatib telah terjadi gerakan dan perdebatan tentang status harta pusaka di Minangkabau. Meskipun kemudian, Hamka membantah anggapan ini dengan mengemukakan segenap bukti sejarah yang ia miliki pula. Lihat Hamka, *op.cit.*, 102

tanah kelahirannya. Lantangny suara Ahmad Khatib dapat dipahami dari sedikitnya tiga buah kitab yang sengaja ia tulis, yaitu: (1) *al-Da'i al-Masmu' fi Radd ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Awlad al-Ikhwah Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*; (2) *al-Manhaj al-Masyru'*; dan (3) *al-Jauhar al-Faridah fi al-Ajwabah al-Mufidah*. Di samping itu, Ahmad Khatib sering menyampaikan dan berpesan kepada murid-muridnya tentang pendiriannya tersebut. Pandangan itu dilanjutkan oleh murid-murid kepercayaannya, yaitu Syekh Thahir Jalaluddin al-Azhari (1869-1956), Syekh Muhammad Jamil Jambek (1860-1947), Haji Abdul Karim Amrullah (1979-1945), dan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933). Keempat muridnya ini sekaligus menjadi pelopor dan pengawal gagasan-gagasan pembaruan Ahmad Khatib di Minangkabau.¹²

Selain karena pandangannya yang cukup keras tersebut, Ahmad Khatib semakin dikenal disebabkan prestasi dan ketokohnya yang memang sudah terbangun sebelumnya. Ia merupakan ulama yang menjabat imam besar dan mufti Mazhab Syafi'i pertama di Masjid al-Haram Makkah yang berasal dari kalangan non-Arab. Dari sisi ini sejatinya ia cukup menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau, apalagi dengan embel-embel "Minangkabau" di ujung namanya (al-Minangkabawi). Para ulama Nusantara yang hendak memantapkan keilmuannya ke Makkah pada masa itu rata-rata berguru pada Ahmad Khatib. Di antara muridnya adalah: Syekh Thahir Jalaluddin (pelopor gerakan pembaharuan di Minangkabau), Syekh Hasyim Asy'ari (Jombang, Pendiri Nahdhatul Ulama), K.H. Ahmad Dahlan (Jogjakarta Pendiri Muhammadiyah), Syekh Sulaiman ar-Rasuli (Pendiri Persatuan Tarbiyah

¹² Hamka, *Sejarah Islam di Sumatera* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1950), h.39

Islamiyah), Syekh Muhammad Jamil Jaho (pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan sederet nama ulama penting lainnya. Pada masa itu berkembang anggapan bahwa ulama Nusantara yang belum berguru pada ulama-ulama di Makkah, maka keilmuannya dinaggap belum matang. Salah satu ulama Makkah favorit yang dijadikan tujuan utama adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.¹³

Di sisi lain, Ahmad Khatib yang dikenal karena kealimannya dan turut membanggakan masyarakat Minangkabau itu ternyata melontarkan kritik yang keras terhadap tanah kelahirannya sendiri. Kedalaman ilmu dan ketokohan Ahmad Khatib di mata para ulama dikhawatirkan akan berpengaruh besar terhadap masyarakat Minangkabau, dan pada akhirnya akan merusak adat dalam cakupan yang lebih luas. Ditambah lagi dengan mentalitas reformis yang memang sudah melekat pada diri Ahmad Khatib. Kekhawatiran itu muncul dari para tokoh adat dan tokoh ulama yang sepakat dengan sistem kewarisan adat, terutama ulama kaum tua.¹⁴ Dari anggapan inilah Ahmad Khatib mendapatkan penentangan, sekaligus menjadikannya dikenal sebagai ulama penolak kewarisan harta pusaka Minangkabau. Menurut Schrieke, Ahmad Khatib sebenarnya lebih dikenal karena usahanya yang tidak ada hentinya

¹³ *Ibid.*, h.62

¹⁴ Pandangan tokoh adat yang menentang Ahmad Khatib cukup keras adalah Datoeak Soetan Maharadja

memerangi hukum waris menurut garis keturunan ibu daripada ajaran-ajarannya yang menyangkal Tarikat Naqsyabandiyah.¹⁵

Pentingnya peran dan sosok Ahmad Khatib ini dapat dijadikan argumentasi awal bahwa Ahmad Khatib layak direpresentasikan sebagai ulama penolak sistem kewarisan harta pusaka Minangkabau. Tidak salah kiranya jika pendapat Ahmad Khatib dipilih mewakili pendapat ulama yang menolak sistem kewarisan Minangkabau dan berupaya agar sistem kewarisan Islam dapat diterapkan sepenuhnya. Pendapat Ahmad Khatib yang dimaksud terdapat dalam tiga kitab yang ia tulis: (1) *al-Da'i al-Masmu' fi Radd ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Awlad al-Ikhwah Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*; (2) *al-Manhaj al-Masyru'*; dan (3) *Jauhar al-Faridah fi al-Ajwabah al-Mufidah*.

Dalam kitab pertama, *al-Da'i al-Masmu' fi Radd ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Awlad al-Ikhwah Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*, terapat tujuh poin yang dikemukakan oleh Ahmad Khatib untuk mendasari tulisannya dari awal sampai akhir. Ketujuh poin itu adalah argumentasi pihak yang mempertahankan kewarisan Minangkabau yang oleh Ahmad Khatib dibantah satu persatu dengan argumentasinya pula. Ketujuh poin yang dimaksud adalah:

- a. Sistem kewarisan yang sudah terbangun semenjak lama. Orang Minangkabau berargumentasi bahwa sistem kewarisan harta pusaka yang mereka terapkan saat ini sudah mereka dapatkan begitu saja semenjak dahulu dari para pendahulu

¹⁵ B.J.O. Schrieke, B.J.O. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*; Sebuah Sumbangan Bibliografi, terj. Soegarda Poerbakawatja (Jakarta: Bhratara, 1973), h.34-35

mereka. Dengan ungkapan lain, kewarisan yang mereka jalankan saat ini adalah kewarisan yang sudah berlangsung turun-temurun, sehingga mereka merasa kesulitan mengubahnya. Jika harta yang mereka dapatkan adalah harta yang diwariskan dari *mamak* (saudara laki-laki ibu), bukan dari ayah, maka etikanya mereka juga akan mewariskannya kepada *kamanakan*-nya (anak saudara perempuan), bukan kepada anaknya;

- b. Faktor psikologis orang Minangkabau. Mereka berargumen bahwa hati mereka sudah terlanjur menyayangi *kamanakan*. Rasa sayang seperti itu tidak mereka miliki untuk anak-anak mereka. Rasa sayang ini jugalah yang dijadikan alasan penyerahan harta pusaka kepada *kamanakan*, orang-orang yang mereka sayangi;
- c. Alasan sistem kekerabatan. Orang Minangkabau beralasan bahwa saudara dan anak saudara (*kamanakan*) mereka adalah orang-orang yang akan membayarkan hutang mereka kelak jika mereka berhutang, mengobati mereka jika mereka sakit, memberi nafkah jika mereka bercerai dengan istri mereka, dan melapangkan kesusahan mereka kelak. Sistem kekerabatan Minangkabau memberlakukan pola kehidupan yang demikian, sehingga kondisi sakit, berhutang, tidak memiliki biaya hidup, atau sedang berada dalam kesulitan merupakan tanggungjawab saudara dan anak saudara, bukan tanggungjawab anak. Kondisi inilah, salah satunya, yang dijadikan alasan mengapa mereka memberikan harta peninggalannya kepada saudara dan *kamanakan*;
- d. Kaidah fikih mengatakan "*al-'adah muhakkamah*" (adat dapat dijadikan dasar hukum) dan "*al-syari'ah mu'assasah bi al-'adah*" (syari'at didasarkan pada adat).

Kaidah ini dijadikan dasar bahwa kewarisan Minangkabau tidak bertentangan dengan syari'at, dan ia layak dipertahankan;

- e. Alasan kemaslahatan yang lebih besar. Kelompok yang mempertahankan kewarisan Minangkabau berpandangan bahwa apa yang mereka pertahankan adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan yang lebih besar. Menurut mereka, jika kewarisan Minangkabau dihapuskan, kemudian diganti dengan kewarisan Islam, maka akan muncul kekacauan yang mudaratnya lebih besar dari sekedar meninggalkan kewarisan Islam (*fara'idh*). Penghapusan kewarisan Minangkabau dapat memicu terjadinya pertengkaran dan aksi saling bunuh antara saudara dan anak saudara dengan anak. Terkait ini, mereka mengemukakan kaidah fikih "*anna ashghara al-mafsadatain yajuzu irtikabuhu li dafi a'zhamihima*" (kerusakan yang paling ringan boleh dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar);
- f. Kesulitan mengidentifikasi kepemilikan pertama. Terkait ini, orang Minangkabau beralasan bahwa jika harta itu memang harus diwariskan kepada anak, berarti mereka harus mengembalikan harta tersebut terlebih dahulu kepada orang yang mewariskan sebelumnya, yaitu *mamak* mereka. Adapun *mamak* tersebut, tentu harus mengembalikannya juga kepada *mamak*-nya. Begitulah seterusnya sampai kepada yang pertama. Tentu saja upaya ini sangat sulit, bahkan mustahil dilakukan. Oleh karenanya, menerima apa adanya seperti yang berlaku saat ini lebih realistis dilakukan;

g. Tidak memenuhi syarat kewarisan Islam. Menurut orang Minangkabau yang mempertahankan sistem kewarisan adat, harta pusaka yang mereka wariskan turun temurun itu tidak mencukupi persyaratan untuk diwariskan menurut aturan Islam. Syarat pewarisan menurut Islam adalah kepemilikan sempurna. Adapun harta pusaka merupakan harta yang tidak benar-benar mereka miliki. Oleh karenanya, mereka tidak mau mewariskan harta yang tidak mereka miliki kepada anak mereka.

Ahmad Khatib kemudian menanggapi sekaligus membantah argumentasi orang-orang yang mempertahankan sistem kewarisan Minangkabau tersebut satu demi satu. *Pertama*, terkait pernyataan "*kami sudah mendapatkan begitu saja sistem kewarisan tersebut dari para pendahulu kami. . .*", Ahmad Khatib mengatakan:

ان قولكم انا وجدنا اسلافنا يورثون كذلك فلا يليق بنا ان نخالفهم الخ، نقول لكم في جوابه: اتؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتنفقون له وتعتقدون حقيقته ام لا؟. فان قلت: لا، قلنا: قد خرجتم عن دين الإسلام وصرتم في منالك الكفر والردة وحللتكم في مقام اليعد والطرده ووجب علينا الاعتزال عنكم. فان قلت: نعم، قلنا لكم: ما وجدتم عليه اسلافكم اهو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فان قلت: نعم، قلنا: "قد كذبتكم وردتكم آيات الموارث وإجماع المسلمين على خلاف ما انتم عليه المعلوم من الدين بالضرورة. وان قلت: لا، قلنا: أوجب عليكم الإنتهاء عنه والرجوع الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فان قلت: لا، قلنا: قد انكرتم الواجبات المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ومن انكر واجبا من الدين بالضرورة فقد كفر. وان قلت: نعم، قلنا لكم: انتهوا

عما انتم عليه وخافوا عقاب الله وانتقامه لأنه سبحانه وتعالى يعاقب كل من خالفه وعصاه
وينتقم منه¹⁶

"Terkait pernyataan kalian "kami sudah mendapatinya dari para pendahulu kami", maka kami (Ahmad Khatib--Pen.) katakan: apakah kalian beriman dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan meyakini hakikat syari'at tersebut atau tidak? Jika jawabannya: tidak, maka kalian telah keluar dari agama Islam dan menempati posisi kafir. Dengan demikian, kalian telah murtad, dan kami harus menghindarkan diri dari kalian. Jika jawabannya: iya, maka penting kami pertanyakan: (1) apakah orang-orang terdahulu yang kalian maksud itu adalah ajaran Nabi Muhammad; atau (2) tidak? Jika jawaban kalian iya, berarti kalian telah berbohong. Kalian telah mendustakan ayat-ayat kewarisan dan ijma' ulama terkait ketentuan kewarisan. Jika jawabannya tidak, maka kami pertanyakan: apakah kalian menganggap penting berhenti dari keyakinan itu dan kembali pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Jika kalian menjawab tidak, berarti kalian telah mengingkari kewajiban yang disepakati oleh ulama, di mana hal itu dipahami dari agama dengan mudah (qath'i/mutlak). Siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, berarti ia kafir. Jika kalian menjawab: iya, maka saya menyerukan agar kalian berhenti dari apa yang telah kalian lakukan itu, dan takutlah terhadap azab Allah s.w.t., karena Ia akan menghukum setiap orang yang mengingkarinya"

Ahmad Khatib melanjutkan, terkait pernyataan "kami tidak mau menentang apa yang sudah kami dapati dari para pendahulu kami", hal ini seperti pernyataan orang-orang kafir sebagaimana digambarkan dalam firman Allah yang ia kutip pada surat al-Zukhruf (43) ayat 23, yaitu sebagai berikut:

انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون

"Kami memperoleh bapak-bapak kami berada dalam satu kaum (menganut suatu kepercayaan), dan kami mengikut apa yang mereka tinggalkan/apa yang membekas dari mereka" (Q.S. al-Zukhruf [43]:23)

¹⁶ Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *op.cit.*, h.4-5

Lanjut Ahmad Khatib, ayat ini menyiratkan pertanyaan: "benarkah para pendahulu kalian adalah bagian dari orang yang mendapatkan petunjuk Allah dalam masalah kewarisan? Padahal, kalian tahu bahwa dalil-dalil yang saya kemukakan sebelumnya jelas menunjukkan bahwa kalian berada dalam kesesatan. Dalam kondisi ini, jelas kalian sedang bertentangan dengan hukum Allah, dan kalian merupakan orang yang paling sesat". Ahmad Khatib mengutip Firman Allah paa surat al-Maidah (05) ayat 47 yaitu sebagai berikut:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون

"Siapa yang menetapkan hukum berdasarkan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah, maka itulah orang-orang fasik" (Q.S.05:47)

Terkait pernyataan "*bapak-bapak kami tidak memiliki harta itu, sehingga ia tidak mewariskannya kepada kami*", menurut Ahmad Khatib, pernyataan ini jelas sebuah kekeliruan cara berfikir. Hal ini salah dan bertentangan dengan akal sehat orang-orang yang beriman pada syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Orang yang mengaku beriman dengan-Nya, tentu akan mengikuti apa yang diperintahkan-Nya. Namun, apa yang dilakukan oleh orang Minangkabau, yaitu mewarisi saudara perempuan dan anak-anak saudara perempuan (*kamanakan*), bertentangan dengan keimanan tersebut. Tidak mungkin seseorang yang mengaku beriman pada Allah, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan-Nya. Ahmad

Khatib menyatakan, "berarti kalian telah membatalkan perkataan kalian sendiri (bahwa kalian beriman kepada Allah dan rasul)".¹⁷

Kalaupun kalian mengatakan bahwa "bapak kami tidak memiliki harta tersebut, sehingga tidak mewariskannya pada kami. Begitu juga kami tidak akan mewariskannya pada anak-anak kami", pernyataan ini bertentangan dengan kenyataan. Kalian tidak hanya mewariskan apa yang kalian dapatkan dari saudara ibu (*mamak*) kalian, tetapi juga mewariskan apa yang kalian peroleh melalui usaha kalian. Begitu juga dengan *mamak* kalian. Mereka tidak hanya mewariskan apa yang mereka warisi dari *mamak-mamak* mereka, tetapi juga mewariskan apa yang mereka usahakan melalui usaha mereka sendiri.¹⁸ Dalam hal ini, menurut Ahmad Khatib, orang Minangkabau menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Kedua, terkait pernyataan "hati kami sudah dipenuhi oleh rasa sayang terhadap saudara dan anak saudara (*kamanakan*) kami, dan kami tidak mewarisi kecuali terhadap orang yang kami sayangi", Ahmad Khatib menuliskan:

وأما قولكم ان قلوبنا جبلت على محبة أولاد اخواتنا دون اولادنا فلا نورث الا من نحبه،
فنقول لكم في جوابه ان قضية كلامكم هذا ان سبب الإرث المحبة فلزمكم انكم لو احببتم
غير الإخوة واولاد الإخوات ورثتموه، والامر عندكم ليس كذلك فبطل قولكم بفعالكم
وأیضا المحبة المؤدية الى مخالفة اوامر الله تعالى هي من تسويل الشيطان

"Perkataan kalian bahwa "hati kami terbentuk untuk menyayangi anak saudara perempuan kami, bukan anak kami, dan kami tidak mewarisi kecuali terhadap orang yang kami sayangi", kami tanggap bahwa: premis dari pernyataan kalian ini adalah "faktor pewarisan adalah rasa kasih sayang". Jika demikian halnya, maka tentu kalian akan mewarisi juga orang-orang yang kalian

¹⁷ *Ibid.*, h.7

¹⁸ *Ibid.*

sayangi selain saudara perempuan dan anak saudara perempuan tersebut. Padahal, kenyataannya tidaklah demikian. Oleh karenanya, alasan kalian ini dibatalkan oleh perbuatan kalian sendiri. Ditambah lagi, alasan kasih sayang yang menyebabkan seseorang melanggar perintah Allah berarti termasuk bujukan setan"

Kembali Ahmad Khatib menanggapi bahwa:

وإن قلتم محبة في اولاد الإخوة، نقل لكم لا يجوز مخالفة الشريعة في احكامها للمحبة. فإن قلتم نفعها وان خالفنا الشريعة، فالظاهر من هذا القول المعاندة للشريعة فيكفر قائله¹⁹

"Jika kalian mengatakan "kasih sayang terhadap anak-anak saudara perempuan", kami berkata terhadap kalian: tidak dibenarkan alasan kasih sayang membuat seseorang melanggar perintah Allah. Jika kalian katakan bahwa "kami memang sengaja melakukannya, walaupun itu melanggar syari'at", maka berarti jelas dari pernyataan kalian bahwa ini sebuah penentangan terhadap syariat. Orang yang mengatakan itu dihukum kafir"

Kami melakukan itu walaupun kami sadar telah melanggar syari'at: maka pernyataan ini benar-benar telah melanggar syari'at Allah s.w.t., dan orang yang mengatakannya dihukum kafir. Padahal, ini bagian dari persoalan halal-haram yang "*maklum min al-din bi al-dharurah*". Sebuah kaidah mengatakan:

من استحل حراما فقد كفر²⁰

"Siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka ia kafir"

Ketiga, terkait pernyataan "saudara perempuan dan anak-anak saudara perempuan kami adalah orang yang akan membayarkan hutang kami jika kami berhutang; mengobati kami jika kami sakit; memberi kami nafkah jika kami bercerai; melampirkan kami jika kami dalam kesusuahan, sedangkan anak-anak kami tidak

¹⁹ *Ibid.*, h.9

²⁰ *Ibid.*, h.10

demikian. Oleh karena itu, mungkinkah kami akan mewarisi mereka (yang tidak peduli pada kami) dan meninggalkan orang yang peduli pada kami? bukankah firman Allah mengatakan "*hal jaza' al-ihsan illa al-ihsan*" (adakah balasan kebaikan selain kebaikan yang setimpal) dan Hadis Nabi "*man asadda ilaikum ma'rufan fa afa'uhu*" (Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka penuhilah kebutuhannya)", Ahmad Khatib menanggapi dengan mengatakan:

فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ، أَنَّهُمْ إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لَمَّا يَنْتَظِرُونَ مِنَ الْإِرْثِ فَلَوْ وَرَثْتُمُ الْوَرِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَفَعَلُوا مَعَكُمْ مِثْلَ ذَلِكَ وَزِيَادَةً إِلَّا تَرُونَ الْأَوْلَادَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفْرَةَ بَارُونَ بِأَبَائِكُمْ كَيْفَ لَا وَهُمْ مَأْمُورُونَ بِبِرِّ الْوَالِدِينَ كِتَابًا وَسُنَّةً.²¹

"Kami katakan dalam menjawab alasan ini bahwa mereka melakukan itu karena semata-matta menginginkan harta pusaka dari kalian. Jika harta pusaka itu tidak diwariskan kepada mereka, tentu mereka tidak akan mau melunasi hutang-hutang kalian. Ditambah lagi, hal ini telah menyebabkan anak-anak kalian durhaka teradap orang tuanya, karena menyerahkan hutang, pengobatan, dan sebagainya kepada saudara dan anak saudara. "

Ahmad Khatib menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang yang mempertahankan kewarisan Minangkabau bahwa dalil-dalil tersebut tidak relevan sama sekali untuk mendukung argumen mereka. Ia megatakan bahwa dalil:

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

dan

من أسدى اليكم معروفًا فكافئون

Keduanya merupakan dalil yang tidak tepat dalam masalah ini. Maksud kata "*ihsan*" dan "*makruf*" dalam dua dalil di atas adalah sesuatu yang sesuai dengan

²¹ *ibid.*, h.14

syara', bukan yang bertentangan dengan syara'. Adapun pewarisan harta kepada saudara dan anak saudara itu tidak sesuai dengan hukum syara'. Oleh karena itu, kedua dalil itu menurutnya tidak tepat diajukan dalam mendukung argumentasi mereka.

Keempat, terkait pernyataan bahwa "adat dapat menjadi dasar hukum (*al-'adah muhakkamah*) dan syari'at didasarkan pada adat (*al-syari'at mu'assasah bi al-'adah*),²² Ahmad Khatib mengatakan:

واما قولكم ان العادة محكمة والشريعة مؤسسة بالعادة فورتنا الاخوة واولاد الإخوات
 مراعاة للعادة و عملنا بالشريعة فى غيره مراعاة لها، فجوابه ان العادة انما تحكم فيما
 لا يوجد له ضابط فى الشرع لا فيما يخالف الشرع عند المؤمنين بالشريعة حتى لو قيل
 لأحد منكم ان هذه العادة مضادة للشريعة فلا تعمل بها واجاب ذلك الاحد بأني لا أعمل الا
 بالعادة وان كانت مخالفة للشريعة كفروا والعيز بالله لأن فيه استخفافا بالشريعة ومضادة
 لها.²³

"Adapun perkataan kalian bahwa "adat dapat menjadi dasar hukum dan syari'at didasarkan pada adat, maka kami mewariskan kepada saudara perempuan dan anak saudara perempuan karena memelihara adat, sedangkan kami mengamalkan syari'at dalam persoalan lain, itu merupakan upaya untuk menjaga adat juga", maka kami menjawab bahwa: adat dapat menjadi dasar hukum hanya dalam persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya (batasannya) dalam syara'. Adapun dalam persoalan yang melanggar syara', maka penggunaan adat di kalangan orang-orang mukmin sebagai dasar hukum tidak dibenarkan. Dengan demikian, jika diperingatkan oleh orang bahwa adat

²² Dalam konteks yang lebih praktis, di Minangkabau terdapat adagium "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Adat". Besar kemungkinan, istilah inilah yang dimaksud oleh Ahmad Khatib, karena istilah ini memang berkembang dari semenjak konsensus Bukik Marapalam sampai akhir abad 19. Perubahan adagium ini menjadi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", menurut studi Jeffrey Hadler terjadi sekitar awal kemerdekaan. Lihat Jeffrey Hadler, *Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia Through Jihad and Colonialism*. Terj. Samsudin Berlian. *Sangketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau* (Jakarta: Freedom Institut, 2008) h.121

²³ Ahmad Khatib, *op.cit.*, h.16

tersebut bertentangan dengan syari'at, maka jangan lakukan itu, lalu seseorang menjawab bahwa ia hanya akan melakukan sesuatu berdasarkan adat, walaupun bertentangan dengan syari'at, maka ia tergolong orang kafir—Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian—karena di sana terdapat indikasi meringan-ringankan syari'at, juga melanggarnya"

Ahmad Khatib melanjutkan bahwa pernyataan "*syari'ah didasarkan pada adat*" itu merupakan sebuah kedustaan, karena syari'at berasal dari wahyu. Siapa yang meyakini bahwa syari'at berasal dari adat, maka ia kafir, karena ia telah mengingkari wahyu. Adapun pernyataan kalian "*adat bersendi syara'*", maka pernyataan ini secara umum telah batal. Alasannya, jika memang adat itu bersendi syara', tentu adat itu tidak akan melanggar ketentuan syara'. Padahal sekarang, secara terang-terangan adat itu telah melanggar syara'. Contoh lain adalah: larangan adat untuk menikahi sepupu (anak saudara perempuan ibu). Hal itu jelas dibolehkan oleh syara', mengapa adat melarangnya?

Orang-orang yang mempertahankan kewarisan adat Minangkabau juga memiliki alasan bahwa "kami bertanggungjawab memelihara orang dalam garis kekerabatan ke samping, oleh karenanya kami memberi warisan pada saudara". Menurut Ahmad Khatib, pernyataan ini adalah sebuah kedustaan. Alasan pemberian waris tidak lain adalah syari'at, bukan alasan kedekatan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, perlu dipertanyakan: apakah maksud adat bersendi syara' itu? apakah maksud sendi (*ta'sis*) itu adalah "*ta'shil*" atau "*taqwiyah*". Jika yang dimaksud adalah "*ta'shil*" (dasar), jelas ini bertentangan dengan kenyataan, karena adat itu sudah ada sebelum Islam datang. Jika yang kalian maksud dengan sendi itu adalah "*taqwiyah*"

(penguat), maka ini juga tidak benar, karena yang kalian lakukan itu justru bertentangan dengan syara'.

Kelima, terkait pernyataan pernyataan "jika kami ikuti kewarisan berdasarkan syara', maka akan timbul perpecahan bahkan pembunuhan", Ahmad Khatib menanggapi bahwa:

واما قولكم اننا اذا اردنا التوريث على طبق الشريعة نشأت منه مفسدة أعظم من التوريث على خلاف الشريعة لأنه يترتب عليه نزاع و خصام و قتال بيننا وبين اخواننا و اخواتنا و اولاد اخواتنا و بينهم وبين اولادنا و قد قال الفقهاء أصغر المفسدتين يجوز ارتكابه لدفع اكبرهما، فنقول في جوابه ان هذه الكلمة عظيمة فظيعة و مقتضية للخلود في الهاوية لان فيها نسبة المفسدة الى اتباع شريعة سيد المرسلين. و من نسب المفسدة الى اتباع الشريعة فقد كفر.²⁴

"Adapun perkataan kalian bahwa "jika kami mengikuti kewarisan berdasarkan syari'at, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar, karena akan menimbulkan perpecahan, perkelahian, dan pembunuhan antara kami dan saudara laki-laki kami, saudara perempuan kami, dan anak-anak saudara perempuan kami, juga antara mereka dengan anak-anak kami. Bukankah fuqaha telah mengatakan bahwa kerusakan yang lebih ringan/kecil boleh dipilih untuk menghindari kerusakan yang lebih besar", maka kami mengatakan bahwa kalimat ini sangat dahsyat dan berbahaya karena menghubungkan sebuah kerusakan dengan faktor mengikuti syar'at sayyidil mursalin. Siapa yang menghubungkan (menisbatkan) kerusakan kepada perjalanan syari'at, maka ia telah kafir"

Ahmad Khatib menyatakan bahwa pernyataan "mengambil mafsadah yang lebih ringan dari dua mafsadah", itu memang benar. Hanya saja, mereka berpandangan keliru dalam menggunakan kaidah ini dan dalam mengartikan sebuah *mafsadah* (kerusakan). Menurut Ahmad Khatib, pembagian warisan berdasarkan

²⁴ *Ibid.*, h.18

syara' merupakan kemaslahatan yang pasti (*mashlahah muhaqqaqah*), sedangkan meninggalkan kewarisan adat minangkabau adalah *mafsadah* yang dikhawatirkan (*mafsadah muhamah*). Ia mempertanyakan: bagaimana mungkin kita akan mempertimbangkan kemaslahatan yang sudah pasti karena *mafsadah* yang baru dikeragui/dikawatirkan akan terjadi?

Keenam, terkait pernyataan bahwa "jika kewarisan syari'at dijalankan, tentu kami harus mengembalikan harta kami kepada orang yang mewarisi, dan begitulah seterusnya, maka terjadilah *tasalsul*", Ahmad Khatib menanggapi bahwa:

و اما قولكم اننا اذا اردنا التوريث على طبق الشريعة احتجنا الى رد ما بأيدينا من الاموال الى ورثة من ورتنا منهم وهم كذلك وهكذا ويتسائل الامر فيتعذر الارث الشرعي، فنقول لكم في جوابه اننا نمنع التسلسل وذلك لانكم اذا اردتم التوبة والرجوع الى الصراط المستقيم فان عرفتم المالك لما بايدكم من الاموال او ورتته وجب عليكم رده اليهم والا فتجرى عليه احكام الاموال الضائعة فان ايس من معرفة اربليه تملكه ان كان فقيرا بنية الغرم لصاحبه ان وجد هو او وارثه فلا تسلسل ولا يتعذر الارث الشرعي.²⁵

"Adapun perkataan "jika kami melaksanakan kewarisan berdasarkan syari'at, maka terlebih dahulu kami harus mengembalikan harta yang ada di tangan kami kepada orang yang mewariskan pada kami. Begitupun ia akan mengembalikannya kepada orang yang mewariskan kepadanya. Dalam kondisi ini, tentu akan terjadi *tasalsul* (tali-temali yang tidak berkesudahan), dan itu menyebabkan kesulitan dalam menjalankan syari'at", maka kami mengatakan bahwa kami juga melarang terjadinya *tasalsul* tersebut. Adapun caranya—jika kalian memang ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang benar—jika kalian mengetahui siapa pemilik harta yang ada di tangan kalian, maka kalian wajib mengendalikan kepada orang yang memiliki tersebut. Jika tidak diketahui siapa pemiliknya, maka terhadap harta tersebut berlaku hukum harta hilang. Maka jika tidak mungkin lagi (putus asa) siapa yang memilikinya, dan ia termasuk orang fakir/miskin yang bermaksud meminjam/menghutangi harta itu, maka tidak akan terjadi *tasalsul*"

²⁵ *Ibid.*, h.18

Ketujuh, terkait pernyataan bahwa "syarat mewariskan harta adalah keadaan harta itu dimiliki secara utuh oleh pewaris, sedangkan kami tidak memilikinya secara utuh", maka Ahmad Khatib menanggapi:

واما قولكم ان شرط التوريث كون المالك مملوكا للمورث وما بايدنا ليس مملوكا لنا فلا يجوز لنا ان نورث مال غير غيرنا لورثتنا، فنقول في جوابه ان هذا اعتراف بالخطأ فيجب عليكم رد ما عرفتم مالكة لمالكه او ورثته ان وجدوا والا فهو مال ضائع فيجوز لكم ان تملكوه ان كنتم فقراء بنية الغرم لصاحبه ان وجدتم تورثوه لورثتكم الشرعية.²⁶

"Adapun perkataan kalian "bahwa syarat pewarisan adalah harta itu dimiliki oleh yang mewarisi, sedangkan harta yang ada di tangan kami tidak kami miliki. Oleh karena itu, kami tidak boleh mewarisi harta yang tidak kami miliki kepada ahli waris kami", maka kami katakan dalam menjawabnya: bahwa ini adalah pengetahuan yang keliru. Jika memang seperti itu keadaannya, maka kalian harus mengembalikan harta yang ada di tangan kalian kepada pemiliknya, kalau pemiliknya diketahui. Jika tidak diketahui, maka harta itu dihukum harta hilang, dan kalian boleh memilikinya jika kalian orang fakir/miskin dengan niat berhutang kepada pemiliknya. Jika kemudian pemiliknya diketahui, maka harta itu wajib diserahkan sesuai syari'at"

Ahmad Khatib menegaskan tanggapannya terhadap pernyataan "kami tidak boleh mewarisi harta yang tidak kami miliki" dengan mengemukakan pernyataan sanggahan: pernyataan ini seperti menyalahkan perbuatan kalian sendiri. Kalian katakan tidak boleh mewariskan harta yang tidak dimiliki, tapi mengapa tetap kalian wariskan kepada saudara dan anak saudara? Padahal itu juga pewarisan. Jika kalian konsisten, tentu kalian tidak akan mewariskannya pada siapapun, karena harta itu tidak kalian miliki. Sekarang, yang kalian lakukan itu hanyalah tidak mewariskannya pada anak. Adapun jika kalian mengatakan bahwa "boleh mewariskan harta yang

²⁶ *Ibid.*, h.18

tidak dimiliki", maka berarti kalian telah melakukan pekerjaan haram. Sebuah kaidah mengatakan:

من حلل حراما فقد كفر

"Siapa yang menghalalkan yang haram, maka ia kafir"

1.2 Alasan dan Dalil Penolakan terhadap Kewarisan Minangkabau

Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ahmad Khatib dalam kitab "*al-Da'i al-Masmu' fi Radd ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Awlad al-Ikhwah Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*" bahwa kewarisan Minangkabau termasuk perbuatan melanggar hukum Allah:

- a. Merampas hak kewalian orang lain dengan cara yang zalim.
- b. Memakan harta anak yatim, jika di dalamnya terdapat harta anak yatim.
- c. Mewariskan dengan sistem yang bertentangan dengan hukum Allah merupakan suatu bentuk penentangan terhadap-Nya.
- d. Memakan harta yang didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syari'at berarti memakan harta haram. Ahmad Khatib berpandangan bahwa selama orang Minangkabau memakan harta itu, maka shalatnya tidak diterima, demikian juga zakat, haji, sedekah, doa, dan sebagainya.
- e. Kewarisan Minangkabau merupakan maksiat kepada Allah, karena termasuk khianat terhadap amanah. Hal ini karena harta yang diwariskan merupakan amanah Allah bagi orang-orang yang berhak menerima. Ketika harta tersebut tidak disalurkan sesuai yang diamanahkan, maka hal itu termasuk khianat.

- f. Kewarisan (Minangkabau) itu akan menciptakan permusuhan antara anak dengan saudara dan anak-anak saudara. Kejadian ini sudah sering disaksikan.
- g. Kewarisan Minangkabau dapat membuat seseorang mendurhakai orang tuanya. Padahal, setiap orang di Minangkabau merupakan anak dari orang tuanya. Kewarisan seperti ini menjadikan seseorang mendurhakai orang tuanya.
- h. Dapat memutuskan tali persaudaraan antara anak dengan saudara dan anak saudara. Pembagian harta waris di Minangkabau dapat memunculkan pertentangan antara orang-orang yang merasa berhak dengan orang yang mendapatkan jatah;
- i. Mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari kebenaran.
- j. Mempertahankan sesuatu yang bukan hukum Allah dan tidak bersedia membatalkannya (padahal bertentangan dengan hukum Allah);
- k. Melawan atau menentang yang haq, yaitu hukum waris yang syar'i;
- l. Bergembira dalam kemaksiatan, karena mereka merasa gembira dengan pembagian waris yang seperti itu;
- m. Menuntun diri terhadap kebatilan, yaitu dengan cara menaklukkan anak dan mengambil haknya, lalu memberikannya kepada orang lain;
- n. Sabotase kehidupan akhirat seseorang karena urusan dunia, karena mereka memilih kewarisan yang maksiat ini;
- o. Menikmati dunia dengan cara menyia-nyiakan agama, karena mereka redha/bersenang hati dengan sistem waris yang seperti ini;

- p. Rela berbuat dosa besar, di mana sistem kewarisan Minangkabau tersebut termasuk dosa besar;
- q. Membantu kesesatan;
- r. Kewarisan yang haram. Ahmad Khatib mengutip Ibnu Hajar dalam "al-Zawajir", bahwa semua yang disebutkan di atas adalah dosa besar. Seluruh ulama berkewajiban untuk menyampaikan ini.²⁷

Dari uraian di atas terlihat bahwa Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi melihat keberadaan harta pusaka di Minangkabau sebagai harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketidaksesuaian itu dipahami oleh Ahmad Khatib dari sisi bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup mesti diatur melalui aturan *fara'idh*. Dalam pewarisan harta pusaka, masyarakat di Minangkabau tidak menjalankan aturan *fara'idh* tersebut. Dari sinilah klaim tidak sesuai dengan hukum Islam itu muncul.

Penilaian Ahmad Khatib tampaknya belum berhenti sampai di situ. Ia kemudian melihat peralihan harta pusaka yang terjadi di Minangkabau sebagai perampasan hak, yaitu dari orang yang tidak berhak berdasarkan ketentuan *fara'idh* atas orang-orang yang berhak menurut ketentuan *fara'idh*. Dari beberapa kutipan tentang tulisan Ahmad Khatib di atas terlihat bahwa ia secara implisit menyebut harta pusaka di Minangkabau adalah harta *ghasab* (rampasan). Pandangannya ini mengindikasikan bahwa orang-orang Minangkabau yang memperoleh harta pusaka, menurutnya,

²⁷ *Ibid.*, h.20-22

bukanlah pewaris harta, tetapi perampas harta. Ahmad Khatib juga berargumentasi bahwa masyarakat Minangkabau yang masih bertahan dengan sistem yang ia sebut sebagai sistem jahiliah sebagai orang kafir, orang yang nikahnya tidak sah karena dinikahkan oleh wali yang tidak sah, dan sebagainya.

2. Datoeak Soetan Maharadja: Representasi Tokoh Pembela Adat Minangkabau

Pandangan Ahmad Khatib atas harta pusaka di Minangkabau menuai penentangan dan kecaman dari banyak pihak, terutama kaum adat. Perlawanan paling keras terhadap pandangan Syekh Ahmad Khatib muncul dari Datoeak Soetan Maharadja, seorang tokoh adat yang aktif menulis dan menerbitkan banyak media massa, hingga kemudian dikenal sebagai Bapak Pers Melayu. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh adat yang paling bersemangat mewujudkan kebangkitan negerinya, hingga kemudia juga digelari dengan "datuak bangkit". Kepeduliaan tersebut ia wujudkan melalui organisasi, pendidikan, dan penerbitan berbagai surat kabar. Setidaknya, dari berbagai surat kabar yang ia terbitkan, Soetan Maharadja selalu memuat ajakan-ajakan kepada segenap masyarakat untuk memajukan negeri, serta mempertahankan adat-istiadat yang telah lama hidup. Sering juga diklaim bahwa perjalanan rakyat Minangkabau pada akhir abad ke-19 dan dekade kedua abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari sosok datuak ini.

2.1 Sekilas Sosok Mahjoeddin Datoeak Soetan Maharadja

Datoeak Soetan Maharadja dilahirkan di Sulik Aia, Solok, pada 27 November 1862, dengan nama asli Mahjoeddin. Sebagai pemuka adat, Mahjoeddin menyandang gelar "Datoeak Bendaharoe", tetapi kemudian ia berganti gelar menjadi "Datoeak Soetan Maharadja". Keluarganya tergolong kalangan yang memiliki garis bangsawan adat yang cukup terpandang. Bangsawan dari golongan ini disapa dengan panggilan kehormatan "tuanku" atau "angku. Ayahnya bergelar Datoeak Bandaro, seorang tuanku laras di Sulit Air yang ahli dalam perkara adat dan tambo Minangkabau. Datoeak Bandaro semasa hidupnya dikatakan memusuhi kalangan ulama. Ia juga dikabarkan pernah melarang kaumnya untuk puasa Ramadhan.²⁸ Ia pernah mengadakan upacara selamatan pada bulan puasa, sehingga menimbulkan kemarahan orang-orang sekelilingnya.²⁹

Mahjoeddin menempuh pendidikan formal di sekolah dasar di Padang,³⁰ tepatnya di *ELS (Europesche Lagere School)*. Ia bisa mengecap bangku pendidikan di lembaga ini disebabkan kedekatan orang tuanya dengan orang Belanda. Mahjoeddin Datoeak Soetan Maharadja sejak kecil sudah dididik di lingkungan yang memegang teguh adat Minangkabau, sehingga wajar ia menjadi seorang yang ahli tentang adat Minangkabau. Sama seperti ayahnya, ia juga dikenal sebagai orang yang keras menentang segala hal yang mengganggu keharmonisan adat Minangkabau, tidak terkecuali yang ditentanginya itu kalangan ulama. Ia merupakan tokoh adat yang keras

²⁸ Deliar Noer, *op.cit.*, h.236

²⁹ B.J.O. Schrieke, *op.cit.*, h.38

³⁰ Warta Hindia, 25 Juni 1921, h.2

menentang kaum muda Islam Minangkabau.³¹ Disebabkan penentangan dan kebenciannya terhadap kaum muda Islam, Haji Abdullah Ahmad menyebutnya sebagai orang yang "*tak tentoe agamanja dan ta tentoe adatnja*".³²

Datoeak Soetan Maharadja sangat membenci kaum muda Islam yang ia anggap sebagai warisan kaum Padri atau Wahabi. Selain karena merasa bagian dari kaum adat yang berpegang kuat pada adatnya, penolakan Datoeak Soetan Maharadja terhadap kaum reformis muda muslim dikatakan karena ada dendam pribadi: kakek buyutnya dibunuh oleh kaum Padri.³³ Faktor lain, ia merupakan penganut aliran teosofi, yaitu Tarekat Martabat Tujuh. Ajaran ini menurut kelompok para ulama dari kaum muda Islam adalah bid'ah dan sesat.

Perjalanan karir Mahjuddin Datoeak Soetan Maharadja dimulai sebagai abdi pemerintah kolonial Hindia-Belanda, yaitu dengan menjadi jaksa magang di Padang pada 1876. Tiga tahun kemudian, ia memangku jabatan sebagai juru tulis/kerani di kantornya. Pada 1882, ia dipromosikan sebagai ajun jaksa di Indrapura (Ahmad Adam:2003, 228). Tiga tahun di Indrapura, Datoeak Soetan Maharadja kembali ke Padang untuk menduduki jabatan sebagai ajun jaksa kepala. Lima tahun kemudian, yaitu pada 1888, Datoeak dipindahtugaskan ke Pariaman untuk mengisi posisi sentral

³¹ Pada peralihan abad 20 terdapat dua kelompok progresif yang berbeda haluan di Minangkabau, tetapi keduanya sama-sama disebut kaum muda: kaum muda Islam dan kaum muda sekuler. Kaum muda Islam adalah kelompok muda progresif yang melancarkan gerakan reformasi Islam di Minangkabau. Kelompok ini dimotori oleh tiga orang murid Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Syekh Djamil Djambek.

³² Oetoesan Melajoe, 10 Desember 1919

³³ Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kebangsaan keindonesiaan 1855-1913* (Jakarta: Hasta Mitra, 1995), h.231

sebagai jaksa. Pada 1892, Datoeak Soetan Maharadja berhenti dari profesi pemerintahan kolonial dan memilih berkonsentrasi di bidang jurnalistik dan organisasi.

Datoeak Soetan Maharadja kembali ke Padang untuk menekuni profesi barunya sebagai wartawan. Awalnya ia bekerja untuk Surat Kabar Pelita Ketjil sebagai editor, hingga ketika koran ini berganti nama menjadi Warta Berita pada 1895-1897. Pada 1901-1904, Datoeak Soetan Maharadja menjadi koresponden untuk Surat Kabar Bintang Hindia dan Majalah Insulinde. Selanjutnya, Datoeak Soetan Maharadja lama berkecimpung selaku editor di Koran Tjahaja Soematra hingga tahun 1910 (Iswara N. Raditya dalam An Ismanto, 2007: 24).

Pada Januari 1911, Datoeak Soetan Maharadja bersama orang-orang melayu yang berdomisili di Padang dan sekitarnya mendirikan organisasi bernama Perserikatan Orang Alam Minangkabau. Organisasi ini merupakan wadah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki perhatian terhadap kelestarian adat Minangkabau. Pada tahun yang sama, Datoeak mendirikan surat kabar Oetoesan Melaju. Koran ini terbit di Padang setiap hari, kecuali hari Jum'at dan Minggu, serta hari-hari kebesaran lain. Sebagai koran yang didirikan oleh orang yang berpegang teguh terhadap adat, Oetoesan Melaju selalu menyediakan laporan khusus berkaitan dengan aspek-aspek budaya Minangkabau dan merupakan media yang setia mendukung segala kegiatan kaum adat Minangkabau. Koran ini pun segera menjadi perpanjangan tangan kaum adat—yang dikomandoi oleh Datoeak Soetan

Maharadja—menghadapi kaum ulama (kaum Padri) dan angkatan muda Minangkabau.³⁴

Pada 1912, Datoek Soetan Maharadja menggagas penerbitan surat kabar khusus kaum perempuan, sekaligus merupakan surat kabar khusus perempuan pertama di Sumatera, yaitu Soenting Melaju. Surat kabar ini dimaksudkan oleh Datoek Soetan Maharadja untuk membangkitkan kesadaran kaum perempuan Minangkabau agar bergerak maju. Surat kabar ini dipimpin oleh Roehana Koedoes, tetapi tetap di bawah asuhan Datoek Soetan Maharadja. Soenting Melaju ini pulalah yang sekaligus mengangkat nama Roehana Koedoes sebagai perempuan Indonesia pertama yang memimpin langsung penerbitan surat kabar dan wartawati pertama di tanah Melayu. Soenting Melajoe hadir mendampingi Oetoesan Melajoe yang dipimpin Soetan Maharadja.

Peran dan Karir Datoek Soetan Maharadja, baik dalam bidang jurnalistik maupun dalam bidang keorganisasian dapat diuraikan sebagai berikut:³⁵

- a. Mendirikan dan memimpin Gerakan Medan Keramaian (1888);
- b. Penasehat Perkumpulan Taman Penglipoer Lara (1888);
- c. Anggota Kongsi Anak Radja-radja (1888);
- d. Pendiri Perhimpunan Medan Keramean di Pariaman (1888);
- e. Penggagas Gerakan Pemurnian Adat Minangkabau (1906);

³⁴ Hasril Chaniago, *101 Orang Minang di Pentas Sejarah* (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2010), h. 123-124

³⁵ *Ibid.*, h.125-126

- f. Pendiri dan Penasehat Badan Perhimpunan Medan Perdamaian Minangkabau Laras nan Duo di Padang (1909);
- g. Penggagas Bank Simpan-Pinjam/Koperasi untuk Industri Rakyat Minangkabau (1909);
- h. Pendiri dan Ketua Perserikatan Orang Alam Minangkabau (1911);
- i. Pendiri dan Ketua Sarekat Adat Alam Minangkabau (1916);
- j. Editor Surat Kabar Pelita Ketjil Berita (1895-1897);
- k. Koresponden Surat Kabat Bintang Hindia (1901-1904);
- l. Koresponden Majalah Insulinde (1901-1904);
- m. Editor Surat Kabar Tjahaja Soematra (1905-1910);
- n. Penggagas dan Pemimpin Surat Kabar Oetoesan Melajoe (1911);
- o. Penggagas Surat Kabar Perempuan Soenting Melajoe (1912).

2.2 Pandangan Datoek Soetan Maharadja tentang Hukum Islam

Datoek Soetan Maharadja adalah tokoh yang dikenal paling lantang menentang seruan-seruan Ahmad Khatib, selantang Ahmad Khatib menyerukan pandangannya pula. Penentangan Datoek Soetan Maharadja sebenarnya tidak hanya dalam masalah kewarisan, tetapi hampir seluruh kampanye pembaruan yang dilancarkan Ahmad Khatib melalui kitab-kitab dan murid-muridnya di Minangkabau. Bapak Pers Melayu yang juga digelar Datuak Bangkit ini mengarahkan "pena"-nya dalam surat kabar Pelita Ketjil (1894) untuk menentang pandangan-pandangan Ahmad Khatib. Dalam tulisan-tulisannya, Datoek Soetan Maharadja sekaligus

berupaya merangsang harga diri dan rasa cinta tanah air yang mendalam (chauvinisme) masyarakat Minangkabau.³⁶ Berulang kali Datoeak Soetan Maharadja menyerukan kalimat:

"Awas, djangan sampai "Zaman Paderi" terulang lagi. . . Kita orang Minangkabaoe haroes mengoesahkan djangan sampai kita kehilangan kemerdekaan kita dengan menjerahkan diri kita kepada orang-orang Mekkah. Bukankah negeri Minangkabaoe jang indah itoe dengan wanita-wanita jang tjantik ini sendiri soedah meroepakan taman firdaoes dibandingkan dengan Arab jang panas terik, di mana kaoem lemah setjara tepat memakai koedoeng".³⁷

Tidak sekedar melalui "pena", upaya Datoeak Soetan Maharadja untuk menghalangi gerakan Ahmad Khatib juga dilakukan melalui perkumpulan rahasia—seperti perkumpulan Free Mason di kalangan Yahudi—yang disebut "Kongsi Adat". Perkumpulan ini dimaksudkan untuk menahan laju pergerakan kelompok reformis yang dijuluki sebagai "Kongsi Padri". Selain itu, pada 1911, Datoeak Soetan Maharadja mendirikan Perserikatan Orang Alam Minangkabau dan Oetoesan Melajoe. Hal ini menandakan bahwa ia telah menabuh "genderang perang" terhadap kalangan Islam reformis yang ia sebut sebagai Kaum Wahabi atau Kaum Padri itu. Perseteruan paling seru antara Oetoesan Melajoe melawan al-Munir (media yang diterbitkan kalangan Islam reformis) terjadi pada 1911-1913. al-Munir banyak menggugat hal-hal yang dianggap tabu oleh kaum adat. Sebaliknya, Datoeak Soetan Maharadja dalam berbagai kesempatan, termasuk melalui Oetoesan Melajoe, tidak

³⁶ B.J.O. Schrieke, *op.cit.*, h.38

³⁷ *Ibid.*

henti-hentinya menyerang musuhnya dengan menyebut mereka sebagai kaum Padri, sebuah julukan yang sensitif di kebanyakan telinga orang Minangkabau.

Sebelumnya, Datoeak Soetan Maharadja juga telah mendirikan beberapa organisasi dan perkumpulan untuk melancarkan misi-misinya. Di antaranya, Gerakan Medan Keramaian yang pada 1888 tercatat diikuti oleh 80 anggota. Di kurun hampir bersamaan, Datoeak Soetan Maharadja juga menjabat sebagai penasehat perkumpulan Taman Penglipoeer Lara, serta menjadi anggota Kongsi Anak Radja-radja yang merupakan perhimpunan para bangsawan Minangkabau. Di tahun 1888 itu pula, ia mendirikan Perhimpunan Medan Keramaian di Pariaman, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan minat dan kepentingan anggotanya ke jalan yang benar. Pada 1909, ia mendeklarasikan berdirinya perkumpulan Medan Perdamaian Minangkabau Laras nan Duo di Padang, sebuah organisasi yang ditujukan untuk merumuskan pendirian bank simpan-pinjam untuk rakyat Minangkabau. Setelah berdirinya Perserikatan Orang Alam Minangkabau pada 1911, lima tahun setelahnya, Datoeak Soetan Maharadja mendirikan Sarekat Adat Alam Minangkabau (SAAM), tepatnya pada September 1916.³⁸

Penentangan, bahkan permusuhan, Datoeak Soetan Maharadja dengan kaum ulama diduga dilatari salah satu peristiwa di masa perang Padri. Pada masa itu, kakek buyutnya dari garis ayah dibunuh oleh kaum Padri. Peristiwa inilah yang oleh beberapa penulis sejarah disebut sebagai pemantik "api dendam" Datoeak Soetan

³⁸ Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan* (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), h.229

Maharadja terhadap kaum Padri.³⁹ Ia sering mengklaim bahwa para ulama yang kembali dari Timur Tengah adalah penerus Padri yang berupaya melanjutkan kembali perjuangan mereka di ranah Minang. Ia bahkan menuliskan keberatannya terhadap rencana pemerintah memasukkan pelajaran agama ke sekolah-sekolah pribumi.

Dalam salah satu artikel di surat kabar yang ia pimpin tertera kalimat:

" . . .sekolah-sekolah agama Islam jang diadakan sekarang kalaoe tjoema namanja sadja jang sekolah agama Islam padahal jang diadjarkan melainkan hoekoem sjarak atau fekah sadja. Pendeknja jang diadjarkan adalah Arabisch Cultuur. Relakah orang jang masih sajang dengan mengeraskan serta memakaikan nan sepandjang adat Alam Minangkabau bila anak kemenakannya jang masoek sekolah-sekolah itoe akan dapat peladjaran tjara pengadjian malin baroe? Karena moeslihatnja malin-malin baroe pastilah hendak meroesakkan nan sepandjang adat Alam Minangkabaoe. . .".⁴⁰

Sepak terjang Datoeak Soetan Maharadja pada dasarnya juga bermuatan ide-ide pembaruan untuk Minangkabau, sebagaimana dilakoni Syekh Ahmad Khatib dan murid-muridnya. Hanya saja, jika gagasan pembaruan yang diusung Ahmad Khatib *dkk.* berbasis pada al-Qur'an dan Sunnah, maka gagasan pembaruan yang diusung oleh Soetan Maharadja bertumpu pada adat Minangkabau. Konsekuensi dari sebuah gerakan pembaruan adalah munculnya penolakan demi penolakan dari kalangan tradisonal. Hal tersebut tidak hanya terdapat pada gerakan pembaruan Islam, tetapi juga pembaruan yang dilakoni Soetan Maharadja. Jika sang reformis Ahmad Khatib *dkk.* tidak hanya mendapatkan penolakan dari kaum adat, tetapi juga dari kalangan ulama (kaum tua), maka pandangan-pandangan Soetan Maharadja juga tidak hanya

³⁹ Taufik Abdullah, *Modernization in Minangkabau World, op.cit.*, h.112

⁴⁰ Bahar, *Agama*, artikel dalam *Oetoesan Melajoe*, 28 Oktober 1918, h.1

bertabrakan dengan pandangan kalangan reformis Islam, tetapi juga dengan kalangan adat sendiri yang khawatir akan terjadinya perubahan. Dipengaruhi oleh gerakan Turki Muda di Turki, Datoeak Soetan Maharadja menyebut kelompoknya sebagai Kelompok Muda atau Kelompok Progresif, sedangkan lawannya dijuluki Kaum Kuno, Kaum Tua, atau konservatif.⁴¹

Selain itu, kedua kelompok ini memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Paling tidak, keduanya sama-sama berpandangan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam lingkup keluarga.⁴² Hanya saja, konsep pendidikan yang diinginkan oleh Soetan Maharadja berbasis pada adat Minangkabau, sedangkan konsep pendidikan menurut reformis Islam mesti beranjak dari al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun memiliki pandangan progresif bagi kemajuan dan perubahan, namun dalam konteks perdebatannya dengan kaum ulama, Datoeak Soetan Maharadja justru menganjurkan kembali ke adat Minangkabau.⁴³ Datoeak yang seorang pilar kelompok adat itu percaya bahwa filsafat Minangkabau tradisional menawarkan panduan terbaik menuju perilaku yang benar. Ia mengatakan bahwa:

"Waktoe mamahat tonggak toea roemah oentoek perempoean itoe, melainkan perempoean itoelah jang mengedoedoeki tonggak toea itoe, dan kepadanjalah toekang toea minta' idzin waktoe moela mentjathak pahat, artinja moela memahat tonggak toea itoe; karena perempoean itoelah jang poenja tonggak toea itoe, sedang tonggak jang lain-lain, melainkan djadi tonggak toeroetan sadja kepada tonggak toea itoe, artinja tonggak toea itoelah jang roemah dan

⁴¹ Taufik Abdullah, *School dan Politics, op.cit.*, h.14

⁴² Jeffrey Hadler, *op.cit.*, h.292

⁴³ An Ismanto (ed.), *Tanah Air Bahasa; Seratus Jejak Pers Indonesia* (Jakarta: Indonesiabuku, 2007), h.24

siapa jang poenja tonggak toea itoelah jang poenja roemah; dan walaupoen laki2 jang menebang kajoenja atau jang membelinja; melainkan kedar menolong sadja, maksoednja melainkan oentoek perempoean djoega; demikianlah pepandjang adat kita Alam Minangkabau, perempoeanlah jang poenja roemah, boekanlah sekali2 laki laki; dan anak perempoean atau binilah jang diboeatkan roemah; karena merekaitoelah jang dimaksoed dari bermoela hendak memboeat roemah, ketjoeali soerau, lepau, kedei atau tokoh tempat berniaga".⁴⁴

Dalam konteks pentingnya kebangkitan kaum perempuan di Minangkabau, Datuk Soetan Maharadja kemudian membandingkan hak-hak adat perempuan Minangkabau dengan hak-hak perempuan-perempuan tak berdaya Persia dan Arab yang diperintah dengan *syarak* atau *syariah*. Tubuh perempuan Arab dimiliki laki-laki, katanya, sementara dalam adat Minangkabau hak-hak waris perempuan sangat kuat. Kalimat peringatan ini seringkali diulang-ulang dalam tulisan-tulisan Soetan Maharadja, terhadap Islam “fundamentalis”, kampanye reformis anti-adat Ahmad Khatib di Mekah, dan kebangkitan kembali Padri.⁴⁵

Gagasan-gagasan tentang kemajuan di Minangkabau berawal di akhir abad ke-19 di Padang. Pada saat itu, aristokrat daerah pesisir dan pegawai pribumi telah mulai mengambil gaya hidup baru, yaitu dicirikan sebagai klub gaya belanda dan surat kabar.⁴⁶ Adalah *Insolinde*, media pertama yang mulai mempropaganda gagasan-gagasan kemajuan. Jurnal ini memiliki koresponden di seluruh Nusantara, serta

⁴⁴ Datoek Soetan Maharadja, *Artikelen Van Datoek Soetan Maharadja in De Oetoesan Melajoe (1911-1913)*, Adatrechtbundel XXVII: Sumatra, Commissie Voor Het Adatrecht (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1928)

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Insolinde*, 1, No. 1 (1902), h.13

berisikan artikel yang mendesak "Indonesia" secara keseluruhan menjadi progresif.

Di antara seruan yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah:

"Lihat Jepang, selama 30 tahun bangsa itu telah berkembang dengan cepat, negara itu sekarang kaya dan rakyatnya terpelajar".⁴⁷

"Kita tidak harus mengikatkan (bimbingan) goeroe mengadji, karena tujuan mereka berbeda dari sekolah. Tujuan mereka adalah untuk memboeat anak-anak pertjaja pada mereka dan mengikuti perintah mereka".⁴⁸

Gagasan kemajuan diinterpretasikan kembali pada awal 1904, setelah Abdul Rivai, seorang mahasiswa medis asal Minangkabau di Belanda, menjadi editor Melayu Bintang Hindia. Jurnal tersebut sangat berpengaruh bagi kalangan Indonesia terpelajar. Ide kemajuan ini pada akhirnya menjadi pusat konflik intelektual tentang subjek yang bermacam-macam, seperti adat dan agama. Di sini, konflik tersebut berlangsung antara kelompok progresif dengan kelompok konservatif atau kelompok ulama modernis dengan ulama tradisional.⁴⁹ Dua tahun setelahnya, yaitu pada 1906, respon terbuka pertama terhadap masalah kemajuan dan modernitas muncul dari kelompok "Melayu muda" di bawah pimpinan Datoek Soetan Maharadja. Kelompok ini menyatakan bahwa kemajuan harus jadi perluasan dan artikulasi ide yang melekat pada adat Minangkabau yang asli, dan mereka mencela lembaga politik daerah pantai yang ada sebagai penyimpangan dari alam Minangkabau.⁵⁰

⁴⁷ Jepang adalah negara yang sangat sering dikutip oleh penulis dalam Insoelinde. Insoelinde, 2, No. 2 (1903), h.518-519

⁴⁸ Insoelinde, 1, No. 2 (1901), h.22-23

⁴⁹ Taufik Abdullah, *School and Politict, op.cit.*, h.13

⁵⁰ Datoek Soetan Maharadja, *Kaoem Moeda Tahun 1906*, artikel dalam Oetoesan Melajoe, 22 Desember 1917

Masih dalam rangka memajukan kaum perempuan, Datoeak Soetan Maharadja mendirikan sekolah tenun pertama pada 1909. Dalam tiga tahun berikutnya, terdapat sekitar 12 sekolah tenun yang ia dirikan. Programnya berdasarkan ide bahwa kemajuan dan kesejahteraan wanita bisa dicapai dengan menghidupkan lagi warisan Minangkabau. Pendidikan untuk wanita adalah alat untuk menyadari tingginya status wanita dalam adat. Sebagai tindak lanjut dari gagasannya ini, berdirilah Soenting Meajoe pada 1911 di bawah pimpinan anak perempuannya, Ratna Djuita yang kemudian populer dengan nama Rohana Kudus. Surat kabar ini menyediakan forum publik pertama untuk wanita terpelajar Minangkabau.⁵¹

Sebelum pertengahan tahun 1910-an, pergerakan kemajuan yang berorientasi adat harus menghadapi tantangan yang meningkat dari modernis Islam. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib telah kembali untuk melancarkan idenya tentang pembaruan ortodoks di distrik mereka sendiri. Tokoh terkenal di antara mereka adalah Syekh Muhammad Djamil Djambek (Bukittinggi), Haji Abdullah Ahmad (Padang Panjang), dan Haji Abdul Karim Amrullah (Maninjau). Selain mendapatkan pengajaran dari Ahmad Khatib di Mekkah, para tokoh ini juga terpengaruh oleh pemikiran pembaruan Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani di Mesir. Di sinilah, dua pergerakan kemajuan di tempat yang sama tetapi memiliki orientasi berbeda, akhirnya saling berhadapan: pembaruan *ala* Datoeak Soetan Maharadja yang berbasis adat dan pembaruan yang diusung murid-murid Syekh Ahmad Khatib.

⁵¹ Taufik Abdullah, *School and Politict, op.cit.*, h.14

Terkait masalah kewarisan, di mana Ahmad Khatib lebih populer sebagai penentang kewarisan daripada penentang Tarekat Naqsyabandiyah, Datoeak Soetan Maharadja tampaknya tidak membantah secara khusus dan detail. Ia hanya membantah prinsip-prinsip umum bahwa hukum Islam, termasuk hukum kewarisannya (*fara'idh*) hanya akan menenyapkan adat Minangkabau jika ia diterapkan, apalagi dengan jalan paksaan atau kekerasan layaknya Padri. Datoeak Soetan Maharadja sengaja mendirikan Oetoesan Melajoe untuk menangkis serangan kaum muda Islam yang melancarkan ide-ide pembaruannya di Minangkabau, hingga kemudian Oetoesan Melajoe dikenal sebagai surat kabar kaum kuno (kaum tua/ kaum adat) di Minangkabau.

Surat Kabar Oetoesan Melajoe mengusung slogan "*Oentoek Kemadjoean Kepandaian, Keradjinan, Ilmoe Pengetahoean, Perosaan Tanah, dan Perniagaan; Tegoehlah Setia Perserikatan Hati Antara Bangsa Anak Negeri dengan Orang Wolanda*". Kata-kata ini sekaligus menunjukkan bahwa haluan surat kabar ini adalah pro terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Dalam artikel-artikel yang dimuat di dalamnya, seringkali Oetoesan Melajoe mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia-Belanda di Minangkabau. Slogan-slogan yang mencerminkan harapan-harapan pada belanda dan sang ratu pada dasarnya sudah lazim dalam berbagai surat kabar pada masa itu. Namun demikian, Datoeak Soetan Maharadja juga memiliki alasan tersendiri mengapa Oetoesan Melajoe memuat slogan "*Tegoehlah Setia Perserikatan Perserikatan Hati Antara Bangsa Anak Negeri dengan Orang Wolanda*". Melalui tulisannya pula, ia menjelaskan bahwa:

"soengguhpoen "Oetoean Melajoe" ini sebagai tertera dikepalanja orgaan oentoek kemadjoean kepandaian, keradjinan, ilmoe pengetahoean, peroesahaan tanah dan pernigaan (djadi boekanlah oentoek kemadjoean lain daripada sekalian jang terseboet itoe), poen Oetoesan Melajoe lain dari pada oentoek kemadjoean2 itoe, haloeannja soepaja tegoehlah perikatan hati antar bangsa anak negeri dengan orang Belanda, karena mengenang perikatan nenek mojang orang Belanda dengan orang Melajoe, dimasa dahoeloe jaitoe masa melepaskan Padang dari bawah perintah Atjeh".⁵²

Oetoesan Melajoe ini menjadi alat bagi Datoeak Soetan Maharadja dan kaum kuno adat Minangkabau dalam menyalurkan pandangan-pandangan mereka, terutama tentang persoalan masyarakat Minangkabau yang sedang hangat diperbincangkan, seperti masalah pendidikan bagi pribumi, hubungan antara masyarakat Minangkabau dengan pemerintah Belanda, masalah ekonomi, budaya, dan tak lupa tentang gerakan kaum muda yang sering diistilahkan oleh Soetan Maharadja dengan "*malin baroe*", pembawa ajaran Wahabi. Permasalahan tentang "*Malin Baroe*" ini hampir selalu mendapat tempat dalam Oetoesan Melajoe dan tentu saja dengan pemberitaan negatif. Oetoesan Melajoe ini dikaliam sebagai surat kabar umum, dan tidak secara langsung menyebut dirinya sebagai media kaum kuno Minangkabau. Konten yang dimuat di dalamnya adalah yang cenderung membela kaum adat, sehingga terkesan sebagai media kaum kuno Minangkabau. Ia selalu menyerang kaum muda Islam dan kaum muda sekuler. Dari segi inilah ia dinilai sebagai surat kabar kaum kuno Minangkabau.

Oetoesan Melajoe terdiri dari empat halaman (dua lembar) saja. Awalnya ia terbit dua kali seminggu, tetapi pada Januari 1915 berubah menjadi media harian. Oetoesan Melajoe terbit tiap hari, kecuali hari Jumèat dan hari-hari besar yang

⁵² Datoeak Soetan Maharadja, Tegoehlah Setia Perserikatan Hati Antara Bangsa Anak Negeri dengan Orang Belanda", artikel dalam Oetoesan Melajoe, No.241, 10 Desember 1918, h.1

disebutnya sebagai "*hari jang dimoeliakan*". Sebaran Oetoesan Melajoe sampai ke Batavia, Aceh, dan beberapa daerah lainnya. Ia memiliki redaktur khusus untuk wilayah Aceh, serta berelasi dengan Surat Kabar "Kaum Muda" (Bandung) dan Neratja (Batavia). Artikelnya rata-rata disi oleh penghulu adat Minangkabau, seperti Datoeak Mangkoeto Alam, Sidi Maharadja yang menjadi khatib adat, Datoeak sangguno Diradjo, Peto Radjo (ketua SAAM). Datoeak Soetan Maharadja berperan sebagai pemberi catatan di bawah artikel-artikel yang dimuat di dalamnya (semacam catatan kaki). Terkadang catatan komentarnya lebih panjang dan lebih banyak dibanding artikel penulis. Tidak jarang juga Datoeak Soetan Maharadja menulis di Oetoesan Melajoe.

Penolakan datoeak Soetan Maharadja Terhadap gerakan kaum muda Islam, sekaligus keberpihakannya terhadap pemerintah Hindia Belanda terlihat, misalnya, dalam tulisannya di bawah ini:

"Kita orang alam Minangkabau jang berdarah toeroenan kasta Tjatri Bilang Pandai, setiawan-setiawan kepada orang Belanda, karena setiawan itoelah mendjadi kemoeliaman oleh orang alam Minangkabaoe dengan mengenang orang Belandalah jang dahoeleoe menolong orang Melajoe Alam Minangkabaoe mehalaoe Atjeh jang memerintah Padang ini sedjak dari tahoen 1621 sampai 1666 ada 44 tahoen lamanja Atjeh memerintah dengan amat lalimnya.

Berpanglima Atjeh di Padang ini dan gooeverment Belandalah jang di darat akan menolong mengalahkan Padri jang soedah berkoeasa besar dengan meroesakkan na sependjang adat alam Minangkabaoe, mendjalankan nan sependjang hoekoem sjarak Wahabie dengan mengatakan kafir barang jang tidak menoeroet hoekoem sjarak wahabie itoe, berapa-berapa jang diboenoehnja, ditawanja, dan perempoean jang roepawan didjadikannja goendiknja dan ada jang didjoealnja djadi boedak tjara di tanah Arab

Tidakkah patoet diadakan keramaian ditahoen 1921? Oentoek peringatan 100 tahoen bilangan tahoennja gouvernement Belanda pergi ke tanah darat menolong kita orang Alam Minangkabau jang partij menjerang Paderi itu".⁵³

Terkait pandangannya dalam mempertahankan harta pusaka di Minangkabau ketika menghadapi serangan kaum muda Islam, Datoeak Soetan Maharadja dalam artikel "*Kaoem Koeno dan Kaoem Moeda*" menulis:

"Bagaimana nanti akan nasibnja harta poesaka, sawah ladang, roemah tangga, dan sebagainja di alam Minangkabau ini, karena walaoepoen nan sepandjang adat koeno tidak boleh didjoeal dihilanglenjapkan, sebab harta poesaka itoe oentoek pemelihara waris jang akan lahir lagi, tetapi jang demikian itoe tjara adat koeno, hingga bila orang alam Minangkabau sekaliannja soedah mendjadi kaoem moeda belaka, tidak lagi maoe menoeroet atau memakai adat koeno, tentoelah sekalian harta pusaka itoe berdjual kepada siapa jang maoe membelinja dengan harga jang lebih mahal.

Sjahdan djiakalaoe orang Minangkabaoe nati soedah mendjadi kaoem moeda belaka laki-laki perempoean, soenggoehoen perempoean jang bagoes2 dan manis2 parasnja boleh mendjadi njai2 pendapat pakaiannja dan pendapat makannja, tetapi perempoean2 jang koelitnja hitam kasat apalagi jang bekas bernambi poela bibirnja ataoe koerang manis parasnja, bolehlah nanti mendjadi koeli contract belaka".⁵⁴

Gerakan pembaruan kaum muda Islam yang berawal pada 1906⁵⁵ disebut sebagai gerakan pembaruan Islam yang kedua; setelah Padri. Reaksi pertama yang muncul dari kalangan adat, menurut Deliar Noer, dipimpin oleh Datoeak Soetan Maharadja,⁵⁶ yang pada saat beriringan memimpin kelompok kaum muda dalam menghadapi golongan bangsawan adat di Padang. Pada awalnya Datoeak Soetan

⁵³ Oetoesan Melajoe, 30 Desember 1920, h.2

⁵⁴ Datoeak Soetan maharadja, Kaoem Koeno dan Kaoem Moeda, artikel bersambung dalam Oetoesan melajoe, No.219, 16 November 1918, h.1

⁵⁵ Hamka, *Ayahku*, op.cit., h.75

⁵⁶ Deliar Noer, *op.cit.*, h.235

Maharadja menyebut dirinya orang muda, sebagai pendobrak kemapanan kaum tua, tetapi kemudian ia mendefinisikan dirinya sebagai kaum tua. Ketika ia menyebut dirinya kaum muda, dengan menisbatkan diri pada kaum muda Turki, ia juga berhadapan dengan kalangan ulama modernis yang juga menyebut diri mereka sebagai kaum muda, sedangkan Datoeak Soetan Maharadja menyebut mereka sebagai "*malin baroe*".⁵⁷

Menurut Deliar Noer, pertentangan antara kaum kuno adat Minangkabau dengan pihak kaum muda Islam, terutama mengenai masalah hak waris.⁵⁸ Barulah pada perkembangan berikutnya, pertentangan kedua kelompok ini masuk dalam berbagai objek lain, seperti larangan kenduri atau pesta perkawinan, seremonial kematian, penghapusan segala jenis bid'ah dan khurafat, serta berbagai aliran tarekat yang berkembang dalam masyarakat. Dalam Oetoesan Melajoe, kaum muda Islam dikatakan sebagai penerus kaum Padri yang bermazhab Wahabi, bahkan disebut juga sebagai kelompok Mu'tazilah. Adapun kaum muda Islam sendiri tidak menyebut diri mereka sebagai kelompok Wahabi atau Mu'tazilah.⁵⁹ Di dalam Oetoesan Melajoe sendiri juga disebutkan bahwa kaum muda Islam menolak, bahkan marah, disebut sebagai kaum Wahabi. Menurut Oetoesan Melajoe, hal ini disebabkan:

*"Boleh djadi Wahabie itoe berang dikatakan dia Wahabie karena telah terbongkar rahasianja, sedang perdjalanannya Wahabie jang sekarang, tiada berapa bedanya dengan Wahabie jang mengatjau alam Minangkabau".*⁶⁰

⁵⁷ Datoeak Soetan Maharadja, *Kaoem Koeno dan Kaoem Moeda*, artikel dalam Oetoesan Melajoe 1918.

⁵⁸ Deliar Noer, *op.cit.*, h.236

⁵⁹ Schrieke, *op.cit.*, h.58

⁶⁰ Oetoesan Melajoe, 4 September 1919

Gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Syekh Ahmad Khatib—yang merupakan keturunan salah seorang hakim Padri—ternyata membangkitkan sentimen Datoeak Soetan Maharadja dan kaum kuno yang dipimpinnya, untuk menentang gerakan tersebut, lebih keras dari penentangan mereka terhadap kaum muda sekuler. Bagi kelompok Datoeak Soetan Maharadja, gerakan mereka adalah gerakan Padri yang pernah berupaya menghancurkan adat Minangkabau. Di dalam Oetoesan Melajoe ditulis bahwa:

"Sahdan soenggoehpoen kaoem Paderie soedah tiwas atas pertolongan orang Belanda, hingga alam Minangkabaoe dibawah perlindungan Gouverment Belanda, akan melindoengi adat alam Minangkabaoe, soepaja djangan diroesakkan lagi oleh orang Padrie, tetapi sekarang boleh dikatakan soedah bangkit poela partij Padrie nomor doea, walaoepoen tiada terdjadi perang2 sebab ada berserdadoe, politie dienaar jang akan mendjaga, poen sudah terdjadi pertjideraan di seboeah2 negeri oleh karena pengadjian malin baroe, sedang di koeta tengah jang tidak djaoeh dari Padang soedah ada boengaja akan berperang2 sesoedahnja lepas poeasa 2 tahoen jang soedah, karena kaoem moeda soedah ada poela dalam negeri itoe mendjalankan hoekoem sjarak seperti Padrie di awal abad jang ke-19, soepaja anak negeri menoeroet sadja kepada maoenja, sedang adat alam Minangkabaoe jang pemelihara negeri dan keselamatan (welvaart) anak boeah seakan2 soedah diloepakan sadja di Kota Tengah itoe oleh kaoem moeda jang mengembangkan hoekoem sjaraknja (wahabie) mendjadikan tiada beraiknja antara mamak dengan kemenakan, anak dengan bapak, menantoe dengan mertoea.

Begitoepoen partij malin baroe telah ada poela pada seboeah-seboeah negeri lain memboeat sedang Djoem'at sendiri, mendirikan imam chatib dan kadli (pegawai nikah) sendiri, tiada maoe lagi menoeroet hoekoem penghoeloe dalam negeri".⁶¹

⁶¹ Datoeak Soetan Maharadja, Bagaimana dalam Oemat Nabbi Isa? Begitoe Poela Oemat Nabi Moehammad dalam bermazhab, artikel dalam Oetoesan Melajoe, 8 September 1919, h.1

Oetoesan Melajoe, selain mengklaim gerakan kaum muda sebagai gerakan Wahabi, ia juga membenturkan tokohnya, Haji Abdullah Ahmad, dengan pemerintah Belanda. Oetoesan Melajoe menuliskan bahwa:

"Ada poela orang mengata, bahwa negeri Padang semendjak Hadji Abdoellah Ahmad mendjadi kaoem Wahabie (Padri) dengan tiada lagi ada di Padang ini peratoeran negeri, adat, dan sjara' sebagai tiada ada toezieh jang mendjaga, walaoepoen Toeanku Demang ini orang Padang.

Disangka orang ia Hadji Abdoellah Soedah mendjadi kepala kaoem moeda apalagi menilik rapport Toeanku Demang tahoen dahoeloe ada poela terseboet dalam rapport itoe, adapoela terseboet dalam rapport itoe, hari raja kaoem moeda (Wahabie)".

Pitoeah Wahabie jang kembang sekarang telah dapat bandingan, hingga tahoelah orang kampoeng dan perempoean, bahasa Wahabie jang dikembangkan itoelah jang mendjadi sebab isi negeri berpartij dan boleh djoega akan sjadi sebab ra'jat tiada setiawan kepada Gouverment, karena perintah Gouverment kita, kata Wahabie tiada ada pada masa nabi".⁶²

Menarik diperhatikan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Abdul Karim dalam membantah Ahmad Khatib memiliki kemiripan dengan argumentasi yang dibangun Ahmad Khatib dalam membantah kelompok yang mempertahankan kewarisan di Minangkabau. Indikasi ke arah itu terlihat ketika mereka memandang harta pusaka sebagai harta yang tidak dapat dibawa bertransaksi. Ahmad Khatib mengatakan bahwa harta pusaka di Minangkabau tergolong harta temuan (*mal dha-i'*) yang tidak boleh diperjual-belikan, digadaikan, dihibahkan, dan diwariskan. Alasannya, karena harta itu tidak diketahui siapa pemiliknya. Orang-orang Minangkabau, dikatakan kembali oleh Ahmad Khatib, mengatakan bahwa mereka

⁶² Oetoesan Melajoe, 28 Agustus 1920, h.1-2

sudah mendapatkan harta itu sebagaimana adanya, tanpa diketahui dari mana dan oleh siapa harta itu didapatkan pertama kali, serta tidak ada kejelasan secara lisan atau tertulis. Oleh Abdul Karim, alasan Ahmad Khatib ini tetap ia gunakan dalam menetapkan status harta pusaka tersebut. Ia menyatakan bahwa ia sepakat dengan Ahmad Khatib dalam memandang fakta keberadaan harta itu di tengah masyarakat Minangkabau. Hanya saja, kesimpulan akhir dan klaim hukum yang dimunculkan oleh Abdul Karim berbeda, yaitu sebagai harta wakaf atau *musabbalah*. Dari sinilah tampaknya klaim normatifitas hukum benar atau salah berkembang: Ahmad Khatib memandangnya sebagai praktik yang tidak dapat dibenarkan, sedangkan Abdul Karim memandangnya sebagai praktik yang masih dapat dibenarkan.

Indikator berikutnya adalah ketika melekatkan klaim *ghasab* terhadap harta pusaka tersebut. Ahmad Khatib mengatakan bahwa harta pusaka di Minangkabau adalah harta *ghasab* atau rampasan, karena diperoleh oleh penerimanya dengan cara merampasnya dari ahli waris yang berhak menerima. Abdul Karim, dengan merujuk pengertian *ghasab* yang biasa digunakan dalam berbagai literatur fikih, membantah pandangan Ahmad Khatib tersebut. Dalam fikih dinyatakan bahwa *ghasab* adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan dan berlaku zalim. Dalam hal ini, memang tidak terlihat adanya kemiripan alur argumentasi kedua ulama ini dari premis-premis yang dikemukakan. Dalam konteks ini, kemiripan yang dimaksud adalah dalam menyandarkan klaim masing-masingnya ke dalam terminologi dan konsep fikih. Klaim Ahmad Khatib bahwa harta tersebut adalah *ghasab* seolah hendak menggiring dan mengajak para ulama di Minangkabau untuk memahami

konsep-konsep *ghasab* sebagaimana tertuang dalam kitab fikih. Oleh Abdul Karim, alur argumentasi itu ia ikuti. Barulah setelah merujuk pada konsep dan terminologi fikih, ia membantah bahwa ternyata yang dimaksud dengan *ghasab* dalam fikih adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan. Adapun harta pusaka di Minangkabau, menurut Abdul Karim, tidaklah demikian halnya.

3. Syekh Abdul Karim Amrullah: Representasi Ulama Penengah

Minangkabau adalah satu sedikit komunitas etnis yang berhasil menemukan sintesis perdebatan kuat antara Islam dan adat. Masuknya ajaran Islam yang pada awalnya memunculkan benturan, tetapi akhirnya menemukan harmoni tersendiri. Benturan itu bukannya menyebabkan lemahnya adat Minangkabau, justru sebaliknya, ia menjadi penguat bagi adat itu sendiri. Satu di antara benturan itu adalah peristiwa Padri, di mana kelompok agama berhadap-hadapan dengan kelompok adat. Studi Jeffrey Hadler menunjukkan bahwa Minangkabau pada akhirnya menjadi kuat, bukan hanya karena diserang oleh Padri, tetapi justru karena Padri itu sendiri yang akhirnya menjadi penguat bagi adat. Terbukti, adagium "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" hasil konsensus Bukik Marapalam karena distimulasi oleh Padri.⁶³ Inilah yang oleh M. Nasroen diistilahkan dengan "pertentangan-perimbangan", yaitu gerak sejarah Minangkabau yang pada awalnya mengalami pertentangan-pertentangan, tetapi masing-masing kutub dalam pertentangan itu kemudian menuju satu kutub

⁶³ Jeffrey Hadler, *op.cit.*, h.xxiv

yang membentuk keseimbangannya sendiri.⁶⁴ Uraian uraian pada bab ini hendak menyajikan data bahwa perdebatan tentang kewarisan di Minangkabau ternyata tidak lepas dari konsep "pertentangan-perimbangan" sebagaimana diketengahkan oleh Nasroen tersebut.

Menurut Hamka, orang Minangkabau yang paling keras menentang sistem kewarisan harta pusaka di Minangkabau hanya dua orang: *pertama*, Syekh Abdul Karim Amrullah; *kedua*, Agus Salim.⁶⁵ Selain dua ulama ini, sebenarnya masih ada nama lain yang juga menonjol, yaitu Syekh Thahir Jalaluddin al-Azhari. Ia juga dikenal sebagai ulama yang berpendirian keras, bahkan tidak kalah keras dibanding sepupunya, Syekh Ahmad Khatib, termasuk soal penolakannya terhadap kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Hanya saja, ia lebih banyak menghabiskan hari-harinya di Singapura dan Malaysia, sebagaimana Syekh Ahmad Khatib yang menghabiskan umurnya di Makah dan tidak mau pulang ke Minangkabau. Bedanya dengan Ahmad Khatib, Syekh Thahir Jalaluddin pernah pulang sesekali ke Minangkabau, sedangkan Ahmad Khatib tidak mau sama sekali menginjak tanah Minangkabau. Gagasan-gagasan Syekh Thahir Jalaluddin tentang pembaruan Islam dan penolakannya terhadap kewarisan Minangkabau tertuang dalam Majalah "al-Imam" yang terbit tahun 1906 sampai 1909. Ia meninggal dan dimakamkan di Kuala Pangsar Perak, Malaysia, pada 26 Oktober 1956.⁶⁶

⁶⁴ M.Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: CV. Penerbit Pasaman, 1957), 56

⁶⁵ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (), h.

⁶⁶ *Ibid.*, h.178

Dari beberapa tokoh yang disebutkan sebagai penolak kewarisan Minangkabau, Syekh Abdul Karim agaknya lebih representatif dibanding yang lain dalam konteks studi ini. Terdapat beberapa alasan untuk menetapkan Syekh Abdul Karim layak merepresentasikan ulama Minangkabau yang menanggapi perkara kewarisan di negerinya. *Pertama*, Syekh Abdul Karim Amrullah merupakan ulama paling menonjol dan berpengaruh dalam melancarkan gagasan-gagasan pembaruannya. *Kedua*, ia menulis beberapa kitab tentang kewarisan Minangkabau. *Ketiga*, ia menanggapi masalah kewarisan Minangkabau dalam statusnya sebagai orang asli Minangkabau yang berdomisili dan beraktifitas di Minangkabau. Kondisi ini lebih memungkinkannya memahami perkara kewarisan Minangkabau lebih komprehensif dibanding ulama lain, seperti Syekh Ahmad Khatib yang menanggapi persoalan Minangkabau dari Makah atau Syekh Thahir Jalaludin dari Singapura dan Malaysia. *Keempat*, dan yang lebih penting, ia berhasil menemukan sintesa atas perdebatan Islam dan adat Minangkabau dalam masalah kewarisan.

Terkait alasan keempat, Syekh Abdul Karim menulis, setidaknya, dua buah karangan, yaitu "Sendi Aman Tiang Selamat" (1924) dan "*al-Fara'idh*" (1932). Kedua karangannya itu terlihat saling bertentangan dalam menguraikan masalah kewarisan Minangkabau. Pada "Sendi Aman Tiang Selamat", Abdul Karim cenderung sependapat dengan gurunya, Syekh Ahmad Khatib. Pada "*al-Fara'id*", ia dengan tegas pula membantah pendapat gurunya tersebut dan mempertahankan sistem kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Pandangan kedua ini ternyata menuai respon positif dari kelompok ulama yang sebelumnya bertentangan dengan Syekh

Abdul Karim, seperti Syekh Sulaiman ar-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Khatib Ali, dan sederet ulama kaum tua lainnya. Bahkan, dapat dikatakan sampai saat ini, formulasi "harta pusaka tinggi — harta pusaka rendah" hampir selalu megacu pada pendapat Syekh Abdul Karim dalam "*al-Fara'idh*" itu. Pandangan Syekh Abdul Karim ini pulalah yang dijadikan objek dalam studi ini dan akan diuraikan lebih detail pada bab berikutnya.

3.1 Sekilas Sosok Abdul Karim Amrullah

Abdul Karim Amrullah lahir di Sungai Batang, Maninjau, pada Ahad 17 Shafar 1329 H./ 10 Februari 1879 dengan nama kecil Muhammad Rasul. Ayahnya bernama Muhammad Amrullah, seorang ulama di Sungai Batang yang juga digelar Tuanku Kisai atau Tuanku Syekh Nan Tuo, sedangkan ibunya bernama Tarwasa. Nasab ayah Hamka ini terhubung dengan Abdullah Arif, seorang ulama asal pariaman yang sengaja datang ke darek untuk menyebarkan pelajaran agama. Semasa kecil, ia adalah seorang anak yang nakal, tetapi tetap disukai oleh banyak orang karena kepintarannya mengaji. Suaranya sangat merdu ketika membaca al-Qur'an, shalawat barzanji, dan azan. Ia sering diajak ayahnya, Muhammad Amrullah, pergi memberikan pengajian di Kapas Panji. Di sana, banyak murid-murid ayahnya yang memuji kemampuan Abdul Karim mengaji.⁶⁷

Muhammad Rasul kecil belajar al-Qur'an di usia 10 tahun kepada Tuanku Haji Hud dan Tuanku Fakhri Samnun, di Tarusan, Painan. Setahun belajar di Tarusan, ia

⁶⁷ Hasril Chaniago, *op.cit.*, h.112-113

sudah khatam, lalu melanjutkan pelajaran menulis huruf Arab kepada Adam, anak Tuanku Said, di kampungnya. Di usia 13 tahun, ia mulai belajar nahwu dan sharaf kepada ayahnya sendiri. Selesai belajar dengan ayahnya, ia diantarkan ke Sungai Rotan, Pariaman, melanjutkan belajar kepada murid-murid ayahnya, yaitu Tuanku Sutan Mahmud Yusuf. Di sana ia belajar selama dua tahun, sampai khatam kitab *Minhaj al-Thalibin* dan *Tafsir al-Jalalain*. Di usia 16 tahun, setelah belajar di Sungai Rotan, ia disuruh oleh ayahnya pergi menuntut ilmu ke Makah. Hamka menuliskan kutipan percakapan Abdul Karim dengan ayahnya saat ia hendak disuruh pergi ke Makah:

"Kau sudah baligh, Rasul! Tidak ke Sungai Rotan lagi mengaji, tetapi ke tempat yang lebih jauh!"
"Ke Mekah, ayah?"
"Ya, ke Mekah!".⁶⁸

Ayahnya melanjutkan:

"Rasul, engkau mesti pergi ke Mekkah, belajar agama, sebelum dapat belum boleh pulang. Nenekku dahulu, Syekh Abdullah Arif ketika mengajar di mesjid kita ini, tidak kurang dari 100 lebai-lebai yang datang berguru kepadanya, dan berpuluh-puluh damar (pelita) menerangi mesjid. Bunyi suara orang menderas kaji seperti telah terbang!".⁶⁹

Pada 1312 H./ 1894 M., atas perintah ayahnya, Muhammad Rasul berlayar ke Makah. Guru yang dituju di sana adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Ia belajar selama tujuh tahun, dari usia 16 sampai 23 tahun. Banyak kawan seangkatan Muhammad Rasul yang setelah kembali, menjadi ulama yang masyhur di

⁶⁸ Hamka, *Ayahku*, ; Riwayat Hidup Dr.H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (Jakarta: Umminda, 1982), h.58

⁶⁹ *Ibid.*, h.60

Minangakabu, di antaranya: Syekh Muhammad Jamil Jambek, yang terlebih dahulu belajar darinya, sehingga ia kerap juga belajar kepada Jamil Jambek tersebut; Syekh Thahir Djalaluddin, ahli falak terkenal yang merupakan sepupu Ahmad Khatib. Selain kepada Ahmad Khatib, ia juga belajar kepada guru-guru yang lain, seperti Syekh Abdullah Jamidin, Syekh Usman Sarawak, Syekh Umar Bajened, Syekh Saleh Bafadal, Syekh Hamid Jeddah, dan Syekh Sa'id Yaman. Ia juga pernah belajar kepada Syekh Yusuf Nabhani, penulis kitab "*al-Anwar al-Muhammadiyah*".⁷⁰

Selama belajar di Makah, Abdul Karim tergolong murid yang cerdas dan berpendirian keras. Kecerdasan dan pendirian kerasnya itu membuatnya berbeda dengan murid-murid yang lain. Jika kebanyakan murid tidak mau membantah pendapat gurunya, maka tidak demikian halnya dengan Abdul Karim. Ia adalah murid yang berani menentang pendapat gurunya, kalau pendapat itu dinilainya tidak tepat. Sikapnya ini pula yang akhirnya mendatangkan masalah tersendiri baginya: ia dibenci oleh kebanyakan teman-temannya. Terkait ini, Hamka melukiskan bahwa:

"Di waktu belajar itu sudah banyak yang akan menyebabkan benci teman-temannya yang lain kepadanya. Beliau tidak suka hanya menekur-nekur saja. Beliau suka bertanya kepada guru dan kalau perlu beliau suka membantah. Pada waktu itu, hal yang demikian sangatlah dipantangkan. Terasa atau tidak terasa, kaji haruslah ditelan saja. Kalau menanya guru, dicap durhaka. Syekh Ahmad Khatib sangat sayang kepadanya karena terang otaknya. Tetapi kadang-kadang tersinggung juga perasaannya ditanya-tanya begitu. Maka setelah beliau pulang ke tanah air dan mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa kawan-kawan yang lain, kerap kali terdengar: "Haji Rasul telah kena keparat guru! Dia selalu membantah kepada Syekh Ahmad Khatib!"".⁷¹

⁷⁰ Syekh Nabhani dikenal sebagai seorang yang sangat benci terhadap Muhammad Abduh. Karangannya sering dirujuk dan sangat mempengaruhi sebagian ulama di Indonesia yang pernah belajar kepadanya. Hamka, *ibid.*, h.292

⁷¹ *ibid.*, h.151

Selain sudah berwatak keras semenjak kecil, gurunya juga selalu memompakan pelajaran-pelajaran yang revolusioner untuk menentang adat dan tarikat yang umum dianut oleh ulama-ulama di Sumatera. Ditulis oleh Hamka, suasana dan iklim yang ia rasakan selama tujuh tahun di Makah sangat mempengaruhi karakternya. Ia sering bertanya dan mendebat, tetapi kemudian sikap ini pula yang membuat ia dikenal dan dihormati di kampungnya. Kerasnya karakter dan pendirian Abdul Karim bukan hanya diketahui melalui cerita demi cerita dari mulut orang lain, tetapi itu ia sadari dan akui sendiri. Bahkan, karakter keras dan kecerdasan itu pun menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Hamka menuliskan kembali bagaimana ayahnya bercerita tentang pengalamannya menuntut ilmu di Makah:

"Pernah ayah belajar kepada seorang guru. Rupanya ada keterangan guru itu yang bersalahan dari masudnya, karena kaji itu tidak ditela'ahnya dahulu di rumah sebelum mengajar. Murid yang lain hanya menekur saja, dan ada yang mengantuk. Tiba-tiba keterangan itu ayah bantah. Mata kawan-kawan berapi-api melihat ayah dan guru pun marah. Tetapi ayah tidak takut. Ayah persilakan guru itu memeriksa kembali. Kebetulan benar apa yang ayah katakan. Meskipun agak malu, guru itu akhirnya membenarkan juga pendapatku".

"Engkau murid siapa? Engkau baru saja kulihat dalam halakahku", kata guru itu.

"Saya murid Syekh Ahmad Khatib", jawab ayah.

"Patut! Patut!", Jawab guru itu.

"Sorenya guru itu kebetulan tawaf bersama-sama dengan Syekh Ahmad Khatib, rupanya beliau berdua bersahabat karib. Terlihat oleh mereka muka ayah. Guru itu menunjuk kepada ayah dan Syekh Ahmad melihat ke jurusan telunjuk itu dengan senyum membangga. Ayah pun terus mengundurkan diri ke dalam orang banyak, dalam perasaan campuran di antara girang, takut, dan malu".⁷²

⁷² *Ibid.*, h.57

Tujuh tahun lamanya menuntut ilmu di Makah, Abdul Karim mendapatkan ijazah dari Syekh Ahmad Khatib. Iapun pulang ke kampung halamannya pada 1319 H./ 1901 M. Kepulangan Abdul Karim dari Makah ini dihubungkan oleh Hamka dalam "Ayahku" dengan 100 tahun pasca kepulangan Haji Miskin dari Makah untuk mengembangkan paham Padri. Tidak dijelaskan secara implisit dalam tulisannya tentang faktor yang membuat Hamka menghubungkan kepulangan ayahnya dengan kepulangan haji Miskin. Makna yang dapat ditangkap, Hamka hendak mengatakan bahwa kedua tokoh ini sama-sama orang Minangkabau yang menuntut ilmu di Makah dan pulang untuk membawa gagasan-gagasan pembaruan. Secara kebetulan, selisih kepulangan mereka bertepatan dengan angka 100 dalam hitungan tahun. Terkesan dalam karya Hamka bahwa setelah kepulangannya ke Minangkabau, kelak akan terjadi gelombang demi gelombang pembaruan yang mereka motori, sehingga menjadikan kedua orang ini sebagai tokoh penting dalam gerakan pembaruan di Minangkabau.

Belum lama berada di kampung setelah pulang dari Makah, ia bersama ayahnya di-*bai'at* oleh orang kampung menjadi Tuanku Syekh dalam sebuah perhelatan besar. Ayahnya, Syekh Amrullah diberi gelar "Tuanku Syekh Nan Tuo", dan Abdul Karim diberi gelar "Tuanku Syekh Nan Mudo". Pada perhelatan itu disembelih beberapa ekor kerbau dan diundang para tuanku di sekeliling Danau Maninjau untuk menyaksikan.⁷³ Penyembelihan kerbau ini menunjukkan bahwa perhelatan tersebut merupakan bagian dari ritual adat, ditandai dengan penyembelihan hewan kerbau, di

⁷³ *Ibid.*, h.58

mana masyarakat Minangkabau menjadikannya sebagai peristiwa sakral dalam setiap prosesi adat. Dengan demikian, keulamaan Abdul Karim sudah diakui oleh masyarakat Sungai Batang dan sekitarnya.

Tidak lama setelah itu, Abdul Karim disuruh oleh ayahnya kembali ke Makah. Kali ini, tujuan utamanya adalah untuk mengantarkan tiga orang adiknya menuntut ilmu di Makah, sebagaimana pernah ia jalani. Ketiga adiknya itu adalah: Abdul Wahab, Muhammad Nur, dan Muhammad Yusuf. Ia juga didampingi oleh istrinya, Raihanah binti Zakaria, seorang perempuan cantik yang ia nikahi setelah pulang dari Makah pertama kali.⁷⁴ Setibanya di Makah untuk kedua kalinya, Ahmad Khatib berkata padanya: "*Engkau tidak usah mengaji dengan daku lagi, ilmumu sudah cukup untuk mengajar. Di waktu yang musykil saja engkau datang bertannya kepadaku*". Akhirnya, Abdul Karim mulai mengajar di tempat Syekh M.Nur al-Khalidi di Syamiah, sebagaimana disarankan gurunya. Namun demikian, ia tetap menghampiri gurunya untuk menanyakan hal-hal yang *musykil* (samar). Hampir setiap hari ia medatangi Ahmad Khatib. Setiap kali datang, ia disambut oleh Ahmad Khatib layaknya sahabat. Di antara murid yang diajarnya, yang kemudian menjadi ulama terkenal pula di Minangkabau, adalah Syekh Ibrahim bin Musa Parabek dan Syekh

⁷⁴ Hamka sempat menemukan sebuah buku catatan yang selalu disimpan oleh ayahnya, di sana Abdul Karim menuliskan nama istrinya dengan "*Raihanatu Qalbi*", yang berarti "bunga mekar hatiku". *Ibid.*,

Muhammad Zain Simabur. Setelah belajar dari Abdul Karim, barulah mereka meneruskan pelajarannya pada Syekh Ahmad Khatib.⁷⁵

Pada 1324 H./ 1906 M., Abdul Karim pulang ke tanah air, meninggalkan pusara anaknya yang hidup hanya satu hari setelah dilahirkan dan pusara istrinya yang meninggal lima bulan kemudian, serta meninggalkan gurunya yang sudah menganggapnya sebagai putra sendiri. Kepulangan Abdul Karim lantaran disuruh oleh ayahnya yang merasa kasihan dengan cobaan yang menyimpannya, ditambah dengan kondisi ayahnya yang sudah tua, dan menginginkan Abdul Karim melanjutkan peran keulamaannya di tanah Minangkabau. Setelah kembali ke kampung, ia menikah dengan Syafiah, adik kandung almarhum istrinya. Dari Shafiyah inilah Abdul Karim dikaruniai anak yang kelak menjadi ulama besar pula, yaitu Abdul Malik atau lebih dikenal dengan nama pena "Hamka". Nama Abdul Malik ini diambil dari nama anak Syekh Ahmad Khatib. Hal ini membuktikan sekali lagi kedekatan Abdul Karim dengan Syekh Ahmad Khatib.⁷⁶

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Abdul Karim memang pantas menjadi tokoh penting di Minangkabau. Kepantasan itu terbangun dari banyak faktor, sehingga ketokohnya tertanam kuat dan cukup memengaruhi perjalanan sejarah negerinya untuk masa-masa berikutnya. Selain faktor keturunan dari para ulama yang berperan penting di Minangkabau, ia juga seorang yang memiliki kepribadian yang

⁷⁵ Murni Jamal, *Dr.H.Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya Dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Jakarta: INIS, 2002), h.25

⁷⁶ Hasril Chaniago, *op.cit.*, h.117

kuat, cerdas, dan kritis. Di samping itu, ia mampu memainkan perannya di mata ulama lain, termasuk gurunya, dan di tengah masyarakat Minangkabau umumnya.

3.2 Pandangan Abdul Karim Amrullah tentang Harta Pusaka di Minangkabau

Gagasan-gagasan Ahmad Khatib tentang pembaruan ditindaklanjuti oleh beberapa muridnya yang cukup berpengaruh, yaitu Dr. H. Abdul Karim Amrullah, Dr. H. Abdullah Ahmad, dan Syekh Muhammad Jamil Jambek. Ketiga ulama ini juga dikenal sebagai tiga serangkai dan bapak pembaruan Minangkabau.⁷⁷ Gagasan Ahmad Khatib yang direalisasikan oleh ketiga ulama tersebut adalah tentang penerapan hukum agama dan penghapusan praktik-praktik aliran mistik atau bid'ah. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika sasaran utama serangan mereka adalah aliran-aliran tarekat dan hukum waris adat. Murid-murid Ahmad Khatib inilah yang belakangan diistilahkan dengan kaum muda atau kelompok pembaru.

Namun demikian, murid-murid Ahmad Khatib yang sekaligus penerus gagasan pembaruannya tersebut tidak selamanya memiliki pandangan yang sama dengannya. Dalam berbagai hal, mereka berbeda pandangan dengan Ahmad Khatib. Satu di antaranya adalah Abdul Karim Amrullah. Setidaknya, terdapat dua pandangan Abdul Karim yang bertolak belakang dengan pandangan Ahmad Khatib. *Pertama*, tentang sikap *taqlid*. Ahmad Khatib melarang para muridnya untuk membahas secara umum sikap *taqlid* pada awal 1910-an, tetapi Abdul Karim bukannya mengikuti nasihat

⁷⁷ Murni Djamal, *op.cit.*, h.20

gurunya, justru secara terbuka ia menyatakan diri telah melepaskan *taqlid* dan mengistilahkan sebagai "pemusnahan intelegensi manusia".⁷⁸ *Kedua*, tentang kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Ahmad Khatib mengatakan bahwa semua harta tua di Minangkabau adalah harta *ghasab* (rampasan) dan haram dimakan hasilnya, tetapi Abdul Karim berpandangan bahwa harta tua di Minangkabau sama dengan harta *musabalah* (wakaf). Hukum waris Islam, menurut Abdul Karim, tidak dapat diterapkan terhadap harta tua di Minangkabau.⁷⁹

Atas dasar perbedaan pandangan itu pula, studi ini hendak melihat lebih jauh terhadap pandangan Abdul Karim tentang kewarisan adat Minangkabau. Di samping alasan itu, sosok Abdul Karim dinilai dapat merepresentasikan ulama yang berpandangan bahwa hukum waris Islam tidak dapat diterapkan terhadap harta pusaka di Minangkabau, adalah karena: *Pertama*, ia merupakan murid kepercayaan Ahmad Khatib sekaligus menjadi pelopor gagasan-gagasan pembaruan Ahmad Khatib di Minangkabau. *Kedua*, pendapat Abdul Karim tidak hanya menunjukkan adanya penolakan terhadap pendapat Ahmad Khatib, tetapi juga mencerminkan upaya kompromi hukum waris Islam dan hukum waris adat Minangkabau. *Ketiga*, pandangan Abdul Karim—yang merupakan tokoh utama kaum muda di

⁷⁸ Hamka, Ayahku; () h.48

⁷⁹ Hamka, *Islam dan Adat di Minangkabau, op.cit.*, h.109

Minangkabau—sangat dapat diterima oleh kalangan kaum tua, seperti Syekh Sulaiman ar-Rasuli *dkk.*⁸⁰

Abdul Karim berpandangan bahwa hukum waris Islam (*fara'idh*) harus dipraktekkan oleh muslim Minangkabau, bukan hukum adat yang merupakan warisan dari dua tokoh legendaris: Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguang yang menganut ajaran Budha.⁸¹ Menurutnya, tidak ada tawar-menawar dan kompromi dalam menjalankan hukum Islam, serta tidak boleh dicampur dengan ajaran-ajaran atau dokrin lainnya. Praktik-praktik Islam, menurutnya harus dibersihkan dari segala jenis penyimpangan. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh Abdul Karim menguatkan pandangannya itu:⁸²

- a. Adat Jahiliyah (peraturan-peraturan sebelum Islam) tentang hukum waris yang diciptakan oleh leluhur bangsa Minangkabau, di mana harta seorang ayah harus diserahkan kepada *kamanakan*-nya, bukan kepada anak-anaknya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa harta *al-marhum* harus diberikan kepada orang-orang tertentu, seperti ayah, ibu, anak-anak, suami atau istri yang sah. Hukum mana yang harus diikuti kaum muslimin: hukum Islam atau hasil karya budhis? Menjawab pertanyaannya sendiri, Abdul Karim menekankan bahwa kaum muslimin harus mengikuti hukum Islam;

⁸⁰ Terkait yang terakhir ini, Hamka menulis bahwa pandangan ayahnya disepakati oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli, yang dalam banyak hal justru sangat berseberangan dengannya. Lihat Hamka, *Islam dan Adat di Minangkabau*, *op.cit.*, h.112

⁸¹ Abdul Karim Amrullah, *Sendi Aman Tiang Selamat*, *op.cit.*, h.112-115

⁸² *Ibid.*, .128-129

- b. Hukum adat sendiri telah membuktikan keunggulan hukum Islam, seperti dinyatakan dalam peribahasa Minangkabau: "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Hukum waris matrilineal jelas bertentangan dengan hukum Islam;
- c. Dalam tambo Minangkabau dikatakan, apabila adat bertentangan dengan syara', maka hukum adat harus ditolak atau dibuang.

Pandangan Abdul Karim ini diartikan oleh sebagian peneliti sebagai penolakannya terhadap sistem kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Padahal, menurut Hamka, pandangannya ini ditujukan untuk menentang praktik pembagian harta pencarian yang kebanyakan masyarakat Minangkabau belum melaksanakannya berdasarkan hukum Islam. Adapun terhadap harta pusaka—yang oleh Abdul Karim disebut sebagai harta pusaka tua—tidaklah disinggung oleh Ahmad Khatib. Justru, dalam masalah ini ia bertentangan dengan gurunya, Ahmad Khatib.⁸³

Tujuh tahun setelah menulis "*Sendi Aman Tiang Selamat*" (1924), Abdul Karim menulis "*al-Fara'idh*" (1932). Kitab berbahasa Arab-Melayu setebal 154 halaman ini berisi tentang hukum kewarisan Islam, sebagaimana namanya, kemudian juga memuat tentang wakaf, wasiat, hibah, dan tidak ketinggalan tentang harta pusaka di Minangkabau. Dalam bahasannya tentang kewarisan Minangkabau pada "*al-Faraidh*" ini, Abdul Karim tidak mengubah pandangannya sebagaimana ia cantumkan dalam "*Sendi Aman Tiang Selamat*": ia mengkritik praktik pembagian

⁸³ Hamka, *Islam dan Adat di Minangkabau, op.cit.*, h.104

harta pencarian di kalangan masyarakat Minangkabau karena tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam masalah harta pusaka, ia tetap berpandangan bahwa sistem itu harus dipertahankan, serta menganggap bahwa hukum *fara'idh* tidak dapat diterapkan terhadap harta pusaka itu.

Menurut Abdul Karim, harta tua adalah harta benda yang asalnya tidak diketahui. Harta itu dikelola oleh para sesepuh setiap rumah suku, lalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya: dari kakek buyut kepada kakek; dari kakek kepada *mamak* (paman); dari *mamak* kepada *kamanakan*; dari *kamanakan* kepada *kamanakan* berikutnya; begitulah seterusnya. Abdul Karim mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak dapat diterapkan. Harta benda itu tidak diwariskan kepada anak, istri, maupun suami atau pewaris-pewaris lain, karena bukan milik orang yang wafat. Ia hanya mengelola harta tersebut semasa hidupnya. Harta benda itu adalah milik suku, bukan milik seorang anggota tertentu dari suku tertentu. Ia menganggap jenis harta ini sama dengan wakaf atau *musabalah*.⁸⁴

Abdul Karim Amrullah menolak pemikiran gurunya, Ahmad Khatib, yang mengatakan bahwa semua harta pusaka di Minangkabau adalah *ghasab* (harta rampasan), karena telah diwariskan dengan paksa dari para leluhur Minangkabau zaman jahiliah hingga generasi saat ini. Abdul Karim mengutip Ahmad Khatib yang mengatakan bahwa mengelola harta tersebut hukumnya haram. Ahmad Khatib menegaskan pandangannya bahwa, jika pemilik asli harta pusaka tua di Minangkabau

⁸⁴ Abdul Karim Amrullah, *Sendi Aman Tiang Selamat*, *op.cit.*, h.139-140

tidak diketahui melalui pengamatan hukum Islam, berarti orang Minangkabau tidak pernah berhenti mengelola harta benda haram itu.⁸⁵

Abdul Karim menekankan bahwa harta tua di Minangkabau tidak dapat disebut rampasan. Sifat harta itu mirip dengan apa yang dinamakan dalam ajaran Islam dengan *musabalah*, yaitu warisan zaman purbakala yang dimanfaatkan dan dipetik keuntungannya sesuai dengan hukum adat. Abdul Karim mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak boleh diterapkan untuk warisan jenis ini, bahkan harus diatur oleh hukum adat. Warisan tersebut harus tetap dikuasai oleh suku, dan tidak seorang pun diizinkan menjual, menggadaikan, atau menyerahkannya kepada anak-anak atau istrinya, serta tidak seorang pun boleh mengasingkan warisan tersebut kepada masyarakat lain.

Ringkasnya, Abdul Karim tampaknya setuju dengan hukum waris adat tentang harta pusaka tua: tidak boleh dijual, digadaikan, atau diwariskan. Namun demikian, Abdul Karim mempertahankan pendapatnya bahwa harta pencarian (milik pribadi) harus diterapkan sesuai hukum Islam (*fara'idh*). Harta pencarian tersebut, menurutnya, harus diwariskan kepada anak-anaknya, istrinya, orang tuanya atau ahli waris sah lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an. Terhadap harta ini, menurut Abdul Karim juga tidak dibenarkan menerapkan hukum adat. Ia menuliskan:

ادافون منتفكن هرت توا يع ادا دمنعكبو ايت هرت غصب - رمفاسن - سكالى كالى تيدقله
دافت دعن فستي - يعنى - والوفون سبنرت كمنان منريم دار فدا مامأ دان يع مودا منريم

⁸⁵ Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *al-Da' al-Masmu'*, *op.cit.*, h.17

دارفدا يع توا دعن تيدق منورة اتوران فرائض يع بليئو نماكن دمكين ايت دعن فساك
 جاهليه ! سدع يع دكتاكن غصب منورة لغة دان اصطلاح علماء الشرع :
 اسلاء حق الغير عدوانا - اخذه ظلما و قهرا

ارتيت معراسي - مربوة - حق - ملك - اورع لايين دعن جالن انياي اتو معمبل اكندي
 دعن انياي دان فقساءن دعن تياي جالن يع دهارسكن. فداحال نينق مويعث اورع منع كابو
 يع مول ٢ منحنع ملته اتو منروك دان معهيديفكن تانه ماتي يع بلم دفنابي اوله سورع
 مانسي - مباحه ايت، تيدقله برنام مرمفس!

"Adapun menetapkan harta tua yang ada di Minangkabau itu harta ghashab (rampasan), sekali-kali tidaklah dapat dengan pasti. Walaupun sebenarnya kemenakan menerima daripada mamak dan yang muda menerima daripada yang tua dengan tidak menuruti aturan fara'idh yang beliau (Ahmad Khatib—pen.) namakan demikian itu dengan pusaka jahiliah. Sedang yang dikatakan ghasab menurut bahasa dan istilah ulama syara':

"Istila' haq al-ghair 'udwana, akh-dzuhu zhulman wa qahran"

Artinya mengeras merebut hak milik orang lain dengan jalan permusuhan, mengambil dengan jalan aniaya atau mengambil akan dia dengan aniaya dan paksaan dengan tiada jalan yang diharuskan. Padahal, nenek moyangnya orang Minangkabau yang mula-mula mencancang melatah atau manaruko dan menghidupkan tanah mati yang belum dipunyai oleh seorang manusia, mubah (hukumnya-pen.) itu, tidaklah bernama merampas".⁸⁶

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa Abdul Karim dengan tegas membantah pendapat Ahmad Khatib yang mengatakan bahwa harta pusaka tua di Minangkabau tergolong *ghasab* (rampasan). Abdul Karim menilai bahwa mengatakan harta pusaka di Minangkabau sebagai harta wakaf adalah keliru. Untuk membantah argumentasi Ahmad Khatib, Abdul Karim merujuk pada definisi *ghasab* dalam literatur fikih. Kutipan itu memperlihatkan bahwa *ghasab* adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, sedangkan perpindahan harta pusaka di Minangkabau tidak

⁸⁶ Abdul Karim Amrullah, *al-Fara'idh*, (Sungai Batang: t.p.,1932), h.117

melalui upaya paksaan, tetapi seperti sebuah sistem yang dalam terminologi fikih dapat digolongkan sebagai wakaf atau *musabbalah*.

Pandangan Abdul Karim ini jelas sangat kontras dengan pandangan gurunya, Ahmad Khatib. Perbedaan ini setidaknya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah pilihan sikap Abdul Karim untuk melepaskan diri dari taqlid seraya menyatakan berijtihad secara independen. Dalam hal ini, Abdul Karim juga telah mengambil sikap yang bertentangan dengan prinsip Ahmad Khatib, gurunya. Adapun faktor eksternal yang dimaksud adalah kondisi sosio-kultural di mana Abdul Karim hidup, berinteraksi, dan bersosialisasi, jika dibandingkan dengan kondisi sosio-kultural di lingkungan Ahmad Khatib. Dengan hidup, menetap, dan beraktifitas di Minangkabau, kemungkinan Abdul Karim untuk memahami tentang adat dan seluk-beluk Minangkabau lebih tinggi dibanding Ahmad Khatib. Faktor eksternal ini akan semakin terlihat ketika pandangan Abdul Karim pun disetujui oleh ulama kelompok kaum tua yang sebelumnya bertentangan dengannya.